

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALUI MEDIA ONLINE PADA
PENYEDIA JASA APLIKASI FIVERR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

M. ANANG SYAMSU NIHAR

1602036125

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr M. Anang Syamsu Nihar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Anang Syamsu Nihar

NIM : 1602036125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALUI MEDIA
ONLINE PADA PENYEDIA JASA APLIKASI FIVERR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : M. ANANG SYAMSU NIHAR
NIM : 1602036125
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALUI MEDIA ONLINE PADA PENYEDIA JASA APLIKASI FIVERR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal Ujian : Kamis, 22 Desember 2022

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 22 Desember 2022

Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji, Sekretaris Sidang / Penguji

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 19631219 199903 2 0001 NIP. 19860306 201503 1 006

Penguji Utama I, Penguji Utama II

Dr. H. Tolkah, MA Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19690507 19960 3 1005 NIP. 19810622 200804 2 002

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 19860306 201503 1006



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Ruum : 21)

”Walaupun kata orang bahagia itu tidak soal cuan, tapi sejatinya bahagia dan membahagiakan itu juga membutuhkan cuan, orang berangkat haji dan umroh itu pake uang bukan pake daun, maka dari itu terus kerja kerja dan kerja, jangan biarkan kulkas di dapurmu kosong dan jangan lupa kompornu juga harus tetap menyala”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada:


**Kedua Orang tua tercinta Ibu Diana Cholida dan Bapak Ghufron Na'im,
Keluarga terkasih Dek Akmal dan Dek Mala,
Seorang Supporter Erina Ayu Aprilia
Serta Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.**

DEKLARASI

Deagan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan peneliti.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator,



MANANG SYAMSU NIHAR

NIM: 1602036125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

| No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | B |
| 3 | ت | T |
| 4 | ث | ṡ |
| 5 | ج | J |
| 6 | ح | ḥ |
| 7 | خ | Kh |
| 8 | د | D |
| 9 | ذ | ḏ |
| 10 | ر | R |
| 11 | ز | Z |
| 12 | س | S |
| 13 | ش | Sy |
| 14 | ص | ṣ |
| 15 | ض | ḍ |

| No | Arab | Latin |
|----|------|-------|
| 16 | ط | ṭ |
| 17 | ظ | Ẓ |
| 18 | ع | ‘ |
| 19 | غ | G |
| 20 | ف | F |
| 21 | ق | Q |
| 22 | ك | K |
| 23 | ل | L |
| 24 | م | M |
| 25 | ن | N |
| 26 | و | W |
| 27 | ه | H |
| 28 | ء | ' |
| 29 | ي | Y |
| | | |

2. Vokal pendek

| | | | |
|----|-----|----------|---------|
| ا | = a | كَتَبَ | kataba |
| إِ | = i | سُئِلَ | su'ila |
| أُ | = u | يَذْهَبُ | yaḏhabu |

3. Vokal panjang

| | | | |
|-----|-----|---------|--------|
| أَ | = ā | قَالَ | qāla |
| إِي | = ī | قِيلَ | qīla |
| أُو | = ū | يَقُولُ | yaqūlu |

4. Diftong

| | | | |
|------|------|--------|-------|
| أَي | = ai | كَيْفَ | kaifa |
| أَوْ | = au | حَوْلَ | ḥaula |

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al
 الرَّحْمَن = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah, salah satunya ialah aktivitas ekonomi. Semakin banyak media yang disediakan untuk menunjang kelancarannya, tidak hanya masyarakat kalangan atas saja yang dapat mengaksesnya tetapi siapapun yang fokus pada kegiatan tersebut dan mau mempelajarinya dapat menjadi pelaku utamanya. Contoh nyata berefek baik adalah pada kegiatan jual beli desain melalui aplikasi Fiverr. Kebutuhan akan berbagai jenis desain yang saat ini sangat dibutuhkan untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda pula dan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar lebih efisien dan praktis. Kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr” dan bagaimana jika dilakukan analisis jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr” Hukum Islam. Dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan yang terjadi dari transaksi ini, dan apakah kegiatan transaksi jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu menekankan analisis proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Adapun tahap pendukung padapenelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer, skunder dan tersier. Serta menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa praktik jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa Aplikasi Fiverr pelaksanaannya sudah memenuhi hak dan kewajiban antar *Freelancer* dan konsumen, hanya saja masih terdapat kekurangan sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan oleh salah satu pihak. Selain itu dilihat dari analisis jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa Aplikasi Fiverr menurut prespektif hukum Islam masih ditemukan adanya cacat pada prosesnya. Namun secara garis besar transaksi jual beli desain pada aplikasi Fiverr telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Kata kunci: *Istiṣnā'*, Aplikasi Fiverr, *Freelancer*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati peneliti begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Desain melalui Media Online pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Perspektif Hukum Islam ”.dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang panneliti jalani atas kehendak orang tua peneliti. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi peneliti hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan peneliti bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan peneliti di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang peneliti tulis dalam karya ini. Maka dari itu peneliti berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya kedepannya.

Namun peneliti menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Peneliti Ahmad Munif, M.S.I yang merupakan pembimbing dari peneliti yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekarang Bapak Supangat, M.Ag. yang telah memberikan banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat kepada kami.

5. Kedua orang tua tercinta serta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
6. Segenap para narasumber Pelaku Kreatif Mas Mochammad Yasin, selaku *Freelancer* Aplikasi Fiverr, Mas Muhammad Afif Azali, selaku *Freelancer* Aplikasi Fiverr, Mas Miftahul Afham, selaku *Freelancer* Aplikasi Fiverr, Mas Argiansyah Nugraha, Selaku Konsumen Aplikasi Fiverr, Mr Radosav Subotik, Selaku Konsumen Aplikasi Fiverr yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Teman Seperjuangan yaitu Erina, Favian, Zaki, Wembi, Yusuf, Deni, Ade, Adi, Saif, Waliyuddin, merupakan teman yang senantiasa menemani penulis dalam perjalanan menyusun Skripsi.
8. Keluarga besar HES 16, khususnya HES C 16 yang telah kebersamai peneliti dalam perkuliahan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam hal apapun yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua peneliti ucapkan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada peneliti menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi peneliti kedepannya. Adapun peneliti belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin.

Sekian coretan pengantar dari peneliti semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya
wallahul muafiq illa aqwamit thariq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Desember 2022

Peneliti



M. Anang Syamsu Nihar

NIM 1602036125

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN LITERASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II | 15 |
| TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ISTISNA' | 15 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 15 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 16 |
| 3. Syarat Sah Jual Beli | 18 |
| 4. Macam-macam Jual Beli..... | 21 |
| HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI..... | 24 |
| 1 Hak Penjual | 24 |
| 2 Kewajiban Penjual | 24 |
| 3 Hak Pembeli..... | 27 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4 | Kewajiban Pembeli | 28 |
| AKAD ISTISNA' | | 29 |
| 1. | Pengertian Akad..... | 29 |
| 2. | Rukun dan Syarat Akad | 30 |
| 3. | Berakhirnya Akad | 30 |
| 4. | Pengertian Istisna' | 31 |
| 5. | Landasan Hukum Akad Istisna' | 32 |
| 6. | Rukun dan Syarat Akad Istisna' | 34 |
| 7. | Sistem Pembayaran dalam Akad Istisna' | 36 |
| 8. | Pembatalan Jual Beli Istisna' | 39 |
| AKAD IJARAH | | 41 |
| 1. | Pengertian Akad Ijarah..... | 41 |
| 2. | Dasar Hukum Akad Ijarah | 42 |
| 3. | Rukun Akad Ijarah | 43 |
| 4. | Syarat Akad Ijarah..... | 44 |
| 5. | Macam-macam Akad Ijarah..... | 45 |
| BAB III | | 48 |
| PRAKTEK JUAL BELI JASA DESAIN MELALUI APLIKSI FIVERR | | 48 |
| A. Desain | | 48 |
| B. Aplikasi Fiverr | | 50 |
| 1. | Pengertin Aplikasi Fiverr | 50 |
| 2. | Sejarah Aplikasi Fiverr | 53 |
| 3. | Gigs Aplikasi Fiverr..... | 53 |
| 4. | Cara Penggunaan Platform Fiverr Bagi <i>Freelancer</i> dan <i>Buyer</i> | 54 |
| C. Praktik Jual Beli Desain Melalui Aplikasi Fiverr | | 70 |
| 1. | Praktik Jual Beli Desain Melalui Aplikasi Fiverr bagi <i>Freelancer</i> | 70 |
| 2. | Praktik Jual Beli Desain Melalui Aplikasi Fiverr bagi Konsumen..... | 77 |
| BAB IV | | 83 |
| ANALISIS PENERAPAN JUAL BELI DESAIN MELALUI APLIKASI FIVERR | | |
| DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM | | 83 |
| A. Penerapan Jual Beli Desain Pada Aplikasi Fiverr..... | | 83 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Analisis Praktik Jual Beli Melalui Aplikasi Fiverr di tinjau dari Prespektif Hukum Islam..... | 85 |
| BAB V | 94 |
| PENUTUP | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN..... | 100 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 105 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha ialah ketrampilan, profesi, dan pekerjaan untuk mencari rezeki. Usaha yang menentukan tegaknya hidup manusia, hukumnya itu *fardhu 'ayn*. Sedangkan usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya *fardhu kifayah*.¹

Usaha manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu asalkan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku untuk umat Islam berupa hukum syara' yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah suatu kewajiban dalam mempertahankan hidupnya. Jual beli yaitu sebuah usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi;²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." (Q.S. al-Baqarah:198)³

Seiring dengan perkembangan zaman beserta teknologi informasi yang canggih, umat manusia menggunakan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Dimana pada jaman dahulu jual beli hanya dilakukan dengan cara kita bertemu secara langsung dengan penjual yang mempunyai toko atau tempat untuk barang jualannya, saat ini seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli online, manusia tidak hanya menggunakan

¹ Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Fiihik Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq: 2004), 78.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special For Woman*, (Jakarta: Sygma, 2011), 31

³ Q.S. Al-Baqarah:198 <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-198#:~:text=QS.%20Al%2DBaqarah%20Ayat%20198&text=198.%20Bukanlah%20suatu%20dosa%20bagimu,termasuk%20orang%20yang%20tidak%20tahu.>

perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata, melainkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diantaranya media sosial yang ada saat ini adalah *Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, Telegram, Wechat* serta situs jual beli online seperti *Shopee, OLX, Lazada.com, Bukalapak.com, Tokopedia, Zalora, Oneklik, FJB Kaskus*. Dan untuk yang di luar negeri seperti *Alibabaexpress, Amazon, Ebay, Newegg*, dan lain-lain mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan jual beli *online*. Di dalam dunia jual beli *online* ada beberapa jenis jual beli yang dilakukan oleh mereka yang menggunakannya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam kebutuhan jual beli kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar tentang hak dan kewajiban sang penjual atau sebagai produsen maupun pembeli sebagai konsumen. Sebagai penjual kita bertanggung jawab untuk menyediakan jasa ataupun barang dengan produk yang baik. Jika produknya bagus tetapi tidak sesuai dengan harapan pembeli, penjual harus bertanggung jawab.

Sedangkan sebagai konsumen, banyak hak yang di dapat sebenarnya dalam hal ini sebagaimana diatur dalam hukum perlindungan konsumen Rosmawati dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2018), menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai perjanjian seharusnya.

Banyaknya pengguna jual beli melalui situs jual beli online dan media sosial tersebut dipengaruhi oleh sistem dan mekanisme yang terbilang mudah dibanding dengan jual beli konvensional. Melalui situs jual beli *online* dan media sosial, pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internet berubah. Pembeli tidak harus mendatangi tempat perbelanjaan atau gerai/tempat penyedia jasa, tetapi cukup dengan mengakses situs-situs penyedia jual beli online atau media sosial yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, maka konsumen sudah bisa membeli suatu produk secara *online*. Lalu untuk melakukan

pembayaran, pembeli bisa langsung mentransfer dana ke penjual maupun menggunakan jasa pihak ketiga demi menjamin keamanan dana dan mencegah dari tindakan penipuan.

Jual beli online sangat banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Tetapi, yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah, sebuah benda elektronik yang terkoneksi dengan internet (*smartphone* atau komputer) dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar, spesifikasi dan deskripsi barang tersebut. Jual beli *online* bukan hanya berbentuk barang atau kebutuhan sehari-hari saja, namun juga ada yang menjual belikan jasa keterampilan manusia secara *online*, seperti jasa desain, video, *layout* dan lain-lain. Salah satu penyedia jasa yang memperjual belikan jasa-jasa seperti diatas adalah Fiverr.

Fiverr merupakan sebuah platform utama *mikro-job* di Internet. Fiverr merupakan tempat para *freelancer* dengan berbagai macam kemampuan. Website penyedia jasa Fiverr merupakan tempat dimana jutaan pembeli dan penjual saling bertemu dan bertukar layanan, barang, produk, atau apa pun yang bisa menghasilkan uang. Proses kerja dalam platform Fiverr tidak jauh berbeda dengan platform website *mikro-job* lainnya. Urutan proses kerja Fiverr diawali oleh *Freelancer* atau orang yang menyediakan jasa menawarkan hasil, spesifikasi kerja dan keahlian apa saja yang dimilikinya di platform website Fiverr. Hampir mirip dengan *Marketplace* lainnya, namun disini transaksi terjalin juga akad kesepakatan waktu dan uang muka di awal. Kemudian, jika *project* atau pesanan sudah selesai dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka pembeli membayar uang kekurangan tersebut dan penjual jasa mengirimkan file yang telah dipesan tadi.⁴

Sistem yang ditawarkan oleh aplikasi ini, banyak kekurangan dalam transaksi antara sang produsen atau desainer dengan sang pemesan jasa atau konsumen. Sang penjual jasa harus mempunyai akun untuk ditawarkan kepada pengunjung aplikasi. Aplikasi Fiverr menyediakan 3 jenis jasa pemesanan dengan kategori dan harga masing-masing. Kategori paket dalam gigs aplikasi, terbagi diantaranya, paket satu dengan harga paling rendah 20 dolar memiliki kategori file yang nanti dikirim oleh desainer berupa file *JPG* dan *PNG*. Sedangkan kategori dua desainer akan menyediakan file hasil desainya berupa *JPG*, *PNG*, dan file mentah dari hasil desainya bisa *Corel Draw* ataupun *Photoshop* dan lainnya. Dan di paket tiga memiliki spek paling tinggi yaitu keseluruhan file dari paket satu dan dua ditambah ada klaim

⁴ Pramesti Yulia, *Analisis Portal Freelance*, Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya:2020) hlm.4-10

hak cipta yang ditawarkan. Dan kesmeuanya memiliki kesempatan revisi 2 sampai 3 kali revisi desain.

Dalam alur pemesanan seperti ini, sang produsen rentan untuk dirugikan. Karena ada sistem dimana saat konsumen tidak terima dengan hasil desainnya, aplikasi tersebut menyediakan kolom untuk mengirim file yang di desain oleh produsen untuk didownload oleh pihak konsumen sebagai bahan pertimbangan untuk direvisi. Sebuah kasus yang terjadi, sistem akad yang belum selesai, sang konsumen membatalkan pesanannya, padahal file sudah dikirim berupa *JPG* maupun *PNG*. Sehingga produsen dirugikan dalam hal waktu dan tenaga serta pikiran untuk desain tersebut. Desainer pun tidak tahu apakah desainnya akan dipakai atau tidak. Seharusnya jikalau proses akad batal, maka pihak konsumen tidak berhak mendapatkan file yang dimiliki oleh produsen.

Dalam Hukum Islam, akad jual beli dalam aplikasi Fiverr ini bisa dikatakan dalam akad *istishna'*. Akad *Istishna* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi.

Dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna*.⁵ Tetapi pada praktiknya kegiatan jual beli dengan model seperti ini tidak dapat hanya dikatakan sebagai akad *Ijraoh*, jika dilihat antara transaksi *istishna'* dengan transaksi *ijarah* (jual jasa) adalah transaksi *ijarah* yang mengharuskan pekerja melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa mewajibkannya untuk mendatangkan bahan-bahan yang harus dia kerjakan. Sedangkan *istishna'* mengharuskan produsen untuk menyediakan bahan baku serta mengolahnya.

Dalam Islam pun mengatur tentang risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lain sebagainya, oleh karenanya hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut *syara'*.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.268.

Pertanggungjawaban risiko merupakan tanggung jawab penjual jasa terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh penyedia kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang dijual atau membatalkan jual beli.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pada pasal 101 yang jual beli dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁷ Selain itu dalam pasal 76 KHES barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.⁸

Terjadinya transaksi jual beli jasa melalui Aplikasi Fiverr merupakan fenomena baru dikehidupan masyarakat. Peneliti rasa perlu adanya penelitian lebih dalam terkait transaksi yang dijalankan melalui Aplikasi Fiverr, karena saat ini sedang terjadi trend era digitalisasi secara besar-besaran sehingga sangat berpengaruh pada kegiatan transaksi melalui Aplikasi tersebut. Aplikasi Fiverr sedang mengalami kenaikan pada penggunaannya yakni *Freelancer* dari berbagai negara yang cukup signifikan, tetapi banyak pula ditemukan keluhan dan kelemahan yang terjadi dari pihak penyedia jasa yakni Aplikasi Fiverr. Sehingga dapat mempengaruhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, maka peneliti ingin lebih dalam meneliti tentang transaksi jual beli penyedia jasa Fiverr pada bagian Desain dengan judul ***“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALUI MEDIA ONLINE PADA PENYEDIA JASA “FIVERR” PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr”?

⁶ Nurhajja, “*Konsep dan Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Online Prsefektif Hukum Islam UU Perlindungan Konsumen*”, Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019, hal. 3.

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, 37.

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pdf...*, 29.

2. Bagaimana analisis jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr” Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr”.
2. Untuk mengetahui status hukum jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa “Fiverr” prespektif Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia akademik dan masyarakat.

2. Secara praktis:

Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mia Nur Fadilah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018, berjudul “Praktik Jual-Beli Jasa Seminar Bisnis di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, jual-beli jasa seminar bisnis tidak sah secara yuridis karena terdapat unsur penipuan dan wanpresptasi yang dilakukan oleh salah

satu pihak (pasal 1321 KUH Perdata). Kemudian, secara normatif jual-beli jasa seminar bisnis juga tidak sah pada objek akad dimana tidak terlaksananya objek akad berdasarkan iklan di awal yang ditawarkan dan tujuan akad berdasarkan perjanjian. Kemudian pelaksanaan perlindungan hak konsumen dalam jual-beli jasa seminar bisnis baik dari sudut pandang normatif maupun yuridis tidak dapat terpenuhi, sehingga mengakibatkan adanya hak-hak konsumen yang dicerai oleh pelaku usaha dan konsumen merasa dirugikan.⁹ Penelitian diatas cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, selain itu persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian diatas adalah sama-sama jual beli jasa. Penelitian yang peneliti lakukan adalah jasa yang berbentuk gambar atau desain dan dilakukan secara online melalui media perantara Aplikasi berbayar. Perbedaan juga terletak pada penelitian yang peneliti lakukan dikaji dari segi Hukum Islam dan secara praktik kegiatan jual beli tersebut apakah telah terpenuhi hak antara pelaku jual beli.

Kedua, penelitian oleh Nina Mia Aristi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2021, berjudul “Peran *Digital Freelance Marketplace* dan Media Sosial untuk Jual Beli Jasa Profesional Lepas dalam *Gig Economy*”. Hasil dari Tesis tersebut adalah *Freelance marketplace* dan media sosial memiliki peran yang berbeda dalam hal *Freelance marketplace* lebih berperan dalam memperluas pangsa pasar penyedia jasa Indonesia ke mancanegara dengan bayaran per-*gigs* yang lebih tinggi, sedangkan media sosial cenderung lebih cocok untuk penyedia jasa profesional pemula karena pangsa pasarnya yang *cend gig* yang lebih rendah. Kedua jenis *platform* erung dalam negeri serta bayaran perjuga telah berperan dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan keahlian profesional yang mereka memiliki potensi menjadi sumber penghasilan utama bagi penggunanya. memberi manfaat berupa kesadaran akan potensi miliki, selain itu kedua Penelitian ini dapat dan media sosial *Freelance marketplace* sebagai sarana pencarian penghasilan, baik sesuai dengan perbedaan peran dari kedua berupa tambahan maupun penghasilan utama, *platform* tersebut, sehingga penyedia jasa maupun pengguna jasa dapat memperoleh manfaat maksimal.¹⁰ Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada kegiatan transaksinya menggunakan

⁹ Mia Nur Fadilah, *Praktik Jual-Beli Jasa Seminar Bisnis di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2017).

¹⁰ Nina Mia Arista, *Peran Digital Freelance Marketplace dan Media Sosial untuk Jual Beli Jasa Profesional Lepas dalam Gig Economy*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta:2021)

perantara online, penjual dan pembeli yang berada ditempat yang berbeda dan bisa saja cukup jauh jangkauannya. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwasannya lebih terperinci terarah pada satu subjek yakni jasa desain dengan alur yang telah ditentukan oleh media perantara yakni aplikasi Fiverr.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Pramesti, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Portal *Freelance*” pada Tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut adalah Aplikasi website Fiverr memberikan informasi kumpulan proyek yang dimiliki oleh *developer/freelancer* dengan variasi harga yang berbeda. Sistem dilengkapi detail project untuk mempermudah employer mengetahui fitur-fitur *project*. Sistem *Freelance* menyediakan layanan *chatting* sebagai media *sharing*, proses pemesanan *project* dilakukan secara online dengan mengirimkan file berisi format atau fitur yang diinginkan *employer* kepada *Freelancer* untuk diproses. Kemudahan yang diberikan sistem ini adalah memiliki layanan perkembangan tahap-tahap proses pengerjaan *project* yang dapat diawasi oleh *employer*.¹¹ Persamaan pada penelitian diatas adalah terletak pada wadah yang diteliti yakni Aplikasi Fiverr dan peneliti pun melakukan penelitian kembali pada Aplikasi Fiverr. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian diatas hanya fokus pada praktiknya sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan juga dikaji dari Hukum Islam dan Akad Istisna’ sebagai akad yang dilakukan pada proses transaksi jual belinya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nursia mahasiswi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar tahun 2015, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong penelitian library research, yaitu mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian tersebut. Hasil penelitian ini adalah: 1) jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh). 2) hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK terdapat pada pasal 4 UUPK. 3) Hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang

¹¹ Pramesti Yulia, *Analisis Portal Freelance*, Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya:2019).

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya.¹² Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada transaksi dengan media online. Tetapi disini perbedaannya cukup banyak yakni dari objek dan dasar hukum yang diteliti dimana peneliti mengkaji dari segi Hukum Islam dan praktik Aplikasi Fiverr.

Kelima, Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, yang ditulis oleh Hotman dan Wiwik Handayani, Volume 01 Nomor 01 IAIN Metro Lampung Tahun 2021. Berjudul "Perlindungan Konsumen Pespektif Hukum Ekonomi Syari'ah." Hasil dari penelitian tersebut adalah perlu adanya perkiraan yang mengarah kepada perkembangan ekonomi indonesia sehingga bisa merubah keadaan.karena potensi indonesia terhadap ekonomi sangat besar dan tinggi.penunjangannya pun perlu digencarkan untuk mendukung pergerakan ekonomi menuju ekonomi yang berkembang dan dengan adanya aturan yang dibuat memberikan batasanatasan dan tidak ada alasan lagi memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan karena aturan yang dibuat dibubuhi dengan sanksi-sanksi yang tegas.¹³ Terdapat persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan dari segi pelaku kegiatan jual beli yang melibatkan konsumen sebagai penopang jalannya transaksi. Tetapi banyak perbedaannya dari penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari fokus penelitiannya pada Aplikasi Fiverr. Peneliti tertarik untuk mengkaji apakah telah terpenuhi hak dan kewajiban antara konsumen dan *Freelancer*. Selain itu juga peneliti melakukan penelitian dari segi Hukum Islam yang menggunakan akad jual beli (Istisna').

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang megunakan untuk keperluan penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yaitu menekankan analisis proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli penyedia jasa desain pada website "Fiverr".

¹² Disa Nusia Nursia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, (Makassar:2015).

¹³ Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Muamalah, Vol.01, No.01 IAIN Metro, (Lampung: 2021).

Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

1. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: data primer dan data skunder.

A. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data primer tersebut sumbernya berasal dari pihak-pihak yang melakukan jual beli pada website penyedia jasa “Fiverr”.

B. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Data skunder adalah data yang telah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut tersedia ssat kita memerlukan. Penelitian ini menggunakan data skunder berupa dokumendokumen, arsip-arsip serta data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Bahan hukum

Bahan hukum adalah aturan hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa al-Quran dan Hadits.

b. Bahan hukum skunder

¹⁴ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 113.

Bahan hukum skunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder berupa jurnal.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan interview langsung kepada pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data dan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang menjawab. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.¹⁵

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semiterstruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bertemu langsung maupun melalui video call ketika halnya ada halangan bertemu. Dalam hal ini memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, dan keyakinan, informan. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Observasi

Melalui observasi peneliti mempelajari tentang perilaku dan makna yang melekat pada perilaku tersebut. Dalam observasi ini peneliti juga sebagai partisipan yang melakukan kegiatan transaksi diaplikasi Fiverr secara langsung dan terlibat dengan kejadian sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi moderat (*Moderate participation*) dalam penelitian ini terdapat keseimbangan antara peneliti

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta, 2012)

menjadi orang dalam dengan orang luar. Artinya peneliti dalam mengumpulkan data ikut dalam kegiatan observasi partisipatif tetapi hanya dalam beberapa kegiatan saja, penulis tidak mengikuti semuanya kegiatan secara langsung. Melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan disertai dengan pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebagai catatan peristiwa. dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang dilakukan penulis yaitu menggunakan Handphone sebagai alat yang digunakan penulis dalam mendokumentasikan dan merekam jawaban dari subjek yang kemudian di analisis. Adapun dokumen yang dilampirkan berupa tangkapan layar chatngan antara produsen dan konsumen, fitur yang disediakan aplikasi Fiverr yang berupa tool apa dan kegunaannya, serta tatacara penggunaan dari awal transaksi hingga selesai transaksi di aplikasi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan. Pada penelitian ini jenis analisis yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskriptif (deskripsi analitis) yang mana menjelaskan terkait hukum Islam terhadap transaksi jual beli diaplikasi Fiverr yang dikaitkan dengan metode Istisna' yaitu bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Barang

¹⁶ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 113.

yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi. Kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran analisa dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data dan kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN:

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, keabsahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI:

Pada bab II ini tentang konsep dasar teori jual beli menurut hukum Islam, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli, Teori Akad Istisna'.

BAB III PRAKTEK SISTEM JUAL BELI DALAM APLIKASI FIVER : Pada bab III ini membahas tentang praktik jual beli jasa desain *diplatform website* Fiverr.

BAB IV ANALISIS JUAL BELI DALAM APLIKASI FIVER:

Pada bab IV ini membahas tentang analisis praktik jual beli desain pada *platform website* penyedia jasa Fiverr yang ditinjau dari Hukum Islam.

BAB V PENUTUP :

Pada bab V ini berisi tentang hasil dari keseluruhan rangkaian pembahasan dari berisi kesimpulan, saran, penutup ditutup dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ISTISNA'

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al bai* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, *Al Bai* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut hukum Fiqih *Al Bai* merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.¹⁷ Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Menurut Ulama Malikiyah, jual beli adalah akad *mu'awadhoh* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhoh*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.²⁰

¹⁷ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), 112

¹⁸ Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2003), 121

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

Dari berbagai macam definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma ulama'. Jual beli sebagai sarana tolong menolong anatar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.²¹

1. Al-Qur'an

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282)²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).²³

Perkataan “*sesungguhnya jual beli sama dengan riba*” hal tersebut disebut merupakan “*tasyib maqlub*” karena yang sebenarnya dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli.²⁴ Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan “*padahal Allah*

²¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

²² Q.S Al-Baqarah: 282, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-282>

²³ Q.S Aln-Nisa:29, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hmaid dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 323

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” hal tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan dari kegiatan jual beli tetapi melarang jual beli atas dasar riba.²⁵

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

1. Hadist

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).²⁶

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.²⁷

2. Ijma’

Para ulama telah berijma’ dari zaman dahulu sampai saat ini tentang halalnya jual beli sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkah.²⁸ Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya. Bilamana

²⁵ H. Syakhu, Ariyadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020),

²⁶ H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim, <https://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-rasulullah/>

²⁷ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2 (2015), 242-244

²⁸ Ahmad Sarwak, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2018) 6

dilihat dari segi kemasyarakatan, bahwa setiap manusia pasti membutuhkan kegiatan jual beli. Dalam artian tidak semua jual beli diperbolehkan, melainkan hanya jual beli yang benar dan sesuai dengan aturan syari'at yang akan menciptakan kehidupan manusia yang dinamis serta kebutuhan mereka yang akan terpenuhi dengan mudah.

3. Syarat Sah Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda
- c) Adanya shighat (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.²⁹ Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi* (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.³⁰

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab kabul).

- a) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

²⁹ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120-121.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

3. Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan / perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya / walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4): 5).³¹

4. Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat in'aqad.³²

b) Tentang Objeknya

³¹ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143.

³² Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 124-125.

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

1. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَّ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala” (sepakat ahli Hadits).³³

2. Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian

³³ Dari Jabir Bin Abdullah, <https://tafsirweb.com/3023-surat-at-taubah-ayat-7.html>

jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

4. Mampu Menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui Kejelasan Objek

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6. Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³⁴

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli atau al-bai' dibagi beberapa macam, di antaranya:

a) Bai' Salam

Bai' Salam merupakan jual beli barangnya yang diserahkan pada kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka.

b) Bai' at-Tauliyah

³⁴ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 146

Bai' at-Taulyah merupakan kegiatan penjualan kembali dengan harta yang dinyatakan semula tanpa laba (*profit*) dan tidak mendatangkan kerugian bagi penjual.

c) Bai' Istishna

Bai' Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai satu waktu pada masa yang akan datang.

d) Bai' Wadi'a

Bai' wadi'a adalah penjualan kembali dengan memotong harga dari harga awalnya.

e) Bai' Murabahah

Bai' Murabahah merupakan jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

f) Bai' al-Isyraq

Bai' al-Isyraq merupakan kegiatan menjual sebagian barangan yang dibeli dan telah dengan sebahagian harga asal ketika dibeli tanpa keuntungan.

g) Bai' Mustarsal

Bai' mustarsal artinya dilepas. Sedangkan maksud jual beli mustarsal adalah seseorang penjual mengatakan kepada pembeli, misalnya: Saya jual barang ini dengan harga pasar atau sebagaimana harga umumnya masyarakat atau dengan harga yang berlaku hari ini atau dengan harga sebagaimana yang akan ditentukan oleh si A. Orang yang melakukan transaksi ini tidak mengetahui harga barang dan tidak bisa saling tawar menawar. Para ulama sepakat bahwa jual beli ini sah. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah pembeli dan penjual memiliki hak khiyar ataukah tidak.

h) Bai' Muzayadah

Penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

i) Bai' Munaqadhah

Bai' Munaqadhah merupakan kegiatan yang mana si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, selanjutnya si pembeli akan membeli dengan harga yang paling murah dari harga yang ditawarkan para penjual.

j) Bai' al-Inah

Bai' al-Inah merupakan akad jual beli dimana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran tangguh (*deferred payment*) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai dengan nilai lebih kecil daripada pembayaran tangguh. Bai' al-Inah dapat diterapkan sebagai dasar akad untuk produk Bank Syariah seperti kartu kredit dan fasilitas penyediaan dana tunai dalam bentuk pembiayaan.

k) Bai' Muajjal

Jual beli kredit, perjanjian jual beli dengan pembayaran yang dilakukan pada masa datang yang telah ditentukan.

l) Bai' al-Wafa

Jual beli yang dilangsungkan sua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.

m) Bai' Istijrar

Mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.

n) Bai' al-Sharf

Jual beli mata uang dengan mata uang lainnya, termasuk emas dengan emas (money changer).

o) Bai' Muqayyadah

Akad jual beli yang berlangsung dengan cara menukar barang dengan barang atau masyarakat mengenal dengan sebutan jual beli barter.

B. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual

Pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: "Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya".

Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: "Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya". Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:³⁵

1. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek).

³⁵ Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.Blogspot.co.id>, Diakses pada 14/10/2022.

2. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 Burgerlijk Wetboek).
3. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek).
4. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 Burgerlijk Wetboek), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 Burgerlijk Wetboek).
5. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 Burgerlijk Wetboek).
6. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 Burgerlijk Wetboek).
7. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek).
8. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 Burgerlijk Wetboek) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 Burgerlijk Wetboek).

9. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 Burgerlijk Wetboek).
10. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 Burgerlijk Wetboek).
11. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek).
12. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 Burgerlijk Wetboek).
13. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) Burgerlijk Wetboek).
14. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek.
15. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 Burgerlijk Wetboek).

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdara yaitu: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. Dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha adalah:³⁶

³⁶ Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan mutu standar barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas barang/jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

c. Hak Pembeli

Pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.
- 4) Hak untuk dengan pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

1. Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
2. Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
3. Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
4. Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
5. Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
6. Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

Pada pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Akad Istishna'

1. Pengertian Akad Secara Umum

Akad istisna termasuk akad jual beli secara tidak tunai. Oleh karenanya di berbagai referensi dikatakan bahwa landasan ayat Alquran yang dipakai berupa QS al-Baqarah; 282.³⁷ Disamping itu, akad *istiṣnā'* dinilai sebagai kebiasaan yang telah disepakati. Perjanjian jual beli dalam *istiṣnā'* terhadap barang yang belum berwujud memang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dasar akad jual beli, obyek harus *mawjūd*. Namun karena dalam kebiasaan akad *istiṣnā'* terdapat kebaikan dan kemanfaatan bagi yang melaksanakan dan madarat yang kecil, akad *istiṣnā'*, terutama dalam Mazhab Hanafi dipandang sebagai akad yang absah dilakukan.³⁸

Akad (*al-'aqd, jamaknya al-'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: “ikatan, mengikat”. *al-rabth* yaitu penghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³⁹ Berasal dari bahasa arab *al-aqdun* dalam bentuk jamak disebut *al-'Uquud* yang berarti ikatan atau “simpul tali”.

Pengertian “Akad” secara terminology hukum Fiqih adalah: “Perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.⁴⁰ selain pengertian diatas akad bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).⁴¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa

³⁷ Ahmad Munif, Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 45.

³⁸ Ibid, 46.

³⁹ Musthafa Al-Zarqa', Almadkhal Al-Fiqh Al-'Amm (Beirut: Dār al-Kutub al- Fikri), h. 1967-1968

⁴⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 21

⁴¹ A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1998), h.1023

pengertian akad tidak hanya sekadar kontrak antara dua belah pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan Hukum Islam.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Pasal 22 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW), yaitu:⁴²

1. Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Objek akad harus amwal atau menawarkan atau menawarkan jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing – masing pihak.
3. Tujuan pokok akad
4. Adanya kesepakatan

3. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surut), adakalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surut). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh.

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh, fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

1. Difasakh karena adanya hal – hal yang tidak dibenarkan syara’.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad yang tidak dipenuhi oleh pihak- pihak bersangkutan, misalnya khiyar pembayaran (*khiyar naqd*)

⁴² Irma Devita Purnamasri dan Suswinarno, Akad Syariah (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2011), 6

4. Akad Istishna'

1) Pengertian Istishna'

Pengertian tentang istishnâ' (استصناع) berarti minta membuat (sesuatu).⁴³ Dalam Fiqih pengertian istishnâ' adalah akad yang mengandung tuntutan agar *shâni'* membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁴⁴ *Istishnâ'* ialah kontrak/traksaksi yang ditandatangani bersama anatar pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.⁴⁵ *Istishnâ'* mengandung tuntutan atau permintaan agar *shani'* (produsen) membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashni'* (pemesan) dengan ciri-ciri dan harga tertentu. *Al-istishnâ'* adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.⁴⁶

Pada dasarnya, pembiayaan istishnâ' merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda berbeda dengan jualbeli murabahah di mana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishnâ' barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁴⁷

Konsep ini dapat diterapkan Bank Syariah untuk membiayai nasabahnya yang ingin membangun kontruksi rumah atau pabrik. Bank akan melakukan pembangunan kontruksi rumah atau pabrik, dan pada saat selesainya menjual kontruksi termaksud pada harga jual, yaitu biaya ditambah margin keuntungan. Dalam *Istishnâ'* modal dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Dalam hal mewujudkan barang atas pesanan konsumen, produsen memproduksinya sesuai dengan kehendak *mustashni'* tersebut. Maka dalam istishnâ' sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau setidaknya-tidaknya memiliki ciri-ciri tertentu dibanding dengan barang-barang yang ada dipasaran.

⁴³ Syarifuddin Anwar, Kamus al-Misbah: Arab-Indonesia (Surabaya: Bina Iman), 258

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 778.

⁴⁵ Moh.Rifai, Konsep Perbankan Syariah (Semarang: Wicaksono, 2002), h.73.

⁴⁶ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII PRESS, 2008), 32

⁴⁷ Adiwarmar, Bank Islam, cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 116

Transaksi *bai' al- istishnâ'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, ditanggung sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁸

Dengan definisi lain bahwa *istishnâ'* ialah pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishnâ'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang dimiripkan dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.⁴⁹ Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishnâ'* muncul. Agar akad *Istishnâ'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Menurut jumur fuqaha, *ba'i al-istishnâ'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*.

Biasanya, jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai'as-istishnâ'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' assalam*. Dalam literatur fiqih klasik, masalah *istishnâ'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam majallat al-Ahkam al-adliya. Akademi fiqih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishnâ'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi, dan perkembangan fiqih selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.

B. Landasan Hukum Akad Istisna'

Mengingat *bai' al-istishnâ'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishnâ'*. Sesungguhnya pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istishnâ'* dengan penjelasan berikut, diantaranya: Menurut Imam Hanafi, *bai' al-istishnâ'* termasuk akad yang dilarang karena *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada

⁴⁸ Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i Was-Sana'i fi Tartib Al-Shara'i* (Beirut: Darul-Kitab al Arabi), edisi ke-2.

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishnâ'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishnâ'* atas dasar *istisha'* karena alasan-alasan berikut ini:⁵⁰

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishnâ'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishnâ'* sebagai kaus *ijma* atau konsensus umum.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.
- c. Keberadaan *bai' as-istishnâ'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. *Bai' al-istishnâ'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.
- e. Sebagaimana *fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishnâ'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli. biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.

Menurut Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رض ي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السننتين والثلاث، فقال: من اسلف في ثمر فليسف في كيل ووزن معلم الى اجل معلوم معلوم

Artinya: “Diceritakan oleh *Sadaqah* dikabarkan dari *ibnu Uyainah* dikabarkan dari *Ibnu Najih* mengabarkan kepada kita dari *Abdillah Ibnu Katsir* dari *Abi Minhal* dari *Ibnu Abbas ra.* Berkata: *Nabi SAW* datang ke *Madinah* dan melihat penduduk di sana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)⁵¹

Menurut Hanafiyah, jual beli *Istishna'* diperbolehkan dengan alasan *Istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.

⁵⁰ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114

⁵¹ *Dasar Hukum Istishna'*, <http://eprints.walisongo.ac.id/>

Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bai' al-istishnâ'sah, baik dilihat pada waktu penyerahan barang. Secara langsung pada saat terjadinya akad. Contoh lain yakni Rasulullah pernah meminta untuk dibuatkan cicin. Beliau tidak menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Masyarakat pun menggunakan jasa memesan sejak masa sahabat dengan cara seperti yang terjadi dimasa sekarang. Terkadang sesuatu yang tidak ada kadang kala secara hokum dianggap ada. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran- ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

C. Rukun dan syarat Istishna'

Rukun dari akad istishnâ' yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu.⁵²

- a. Pelaku akad, yaitu mustashni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu') dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan
- c. Shighah, yaitu ijab dan qobul

Sedangkan syarat dari istishnâ' ialah:

a. Pihak yang berakad

1. Ridha / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji

Dimaksudkan bahwa penyampaian akad istishna' harus mencapai kesepakatan antar dua belah pihak baik berupa kesepakatan harga dan barang. Bilamana produsen menjual barang melalui perantara media online maka kedua belah pihak harus melewati perantara, tulisan untuk mencapai kesepakatan bersama.⁵³ M. Quraish Shihab menetapkan empat prinsip dalam ekonomi Islam yakni tauhid, Keseimbangan, kehendak bebas dan rasa bertanggung jawab. Selain itu dalam menetapkan etika berbisnis beliau merincikan sebagai berikut:

⁵² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2008), 97.

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari klasik hingga Kontemporer, (Malang : UIN Maliki Malang Press 2018), 37

- a. Kejujuran
 - b. Kerahmatan
 - c. Penawaran yang jujur
 - d. Pelanggan yang tidak sanggup bayar dapat diberi waktu
 - e. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
 - f. Tidak dibenarkan untuk melakukan monopoli
 - g. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
 - h. Harus adanya kesukarelaan antar kedua belah pihak⁵⁴
2. Punya kekuasaan untuk melakukan jual-beli
 3. Pihak yang membuat barang (produsen) menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat barang itu.
 4. Produsen / penjual / freelancer (*shani*)
 Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya. Produsen bisa ditunjuk oleh bank (pihak pertama) atau bisa juga pilihan dari nasabah (pilihan nasabah)
 5. Konsumen / Pemesan / pembeli (*mustashni*)
 Berikut beberapa pengertian disebutkan bahwa konsumen mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Konsumen harus cakap hukum
 - b. Mempunyai kemampuan untuk membayar
 - c. Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan
 - d. Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak nasabah, maka harus segera dilaporkan ke bank dan bank menyampaikan kepada produsen.
 - e. Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui
 - f. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
 6. *Mashnu* (Barang/objek pesanan)
 Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh produsen / pembuatnya. Barang yang diperjualbelikan juga harus jelas, baik jenis, kadar,

⁵⁴ Umar Sihab, Al-Qur'an Kontekstualitas, (Jakarta: Permadani, 2005) 295

macam maupun sifatnya. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak jelas, maka akad *Istishna'* tersebut rusak karena barang merupakan objek dasar dari jual beli yang harus diketahui. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang *istishnâ'* khususnya pada ketentuan kedua mengenai Ketentuan Tentang Barang, sebagai berikut:

- a. Harus jelas ciri-ciri barang yang akan ditawarkan.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahan dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut selesai dikerjakan dan diberikan sepenuhnya kepada pembeli / konsumen.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak *khayar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁵⁵

D. System pembayaran Dalam Jual Beli Akad Istishna

System pembayaran pada akad *Istishna* terkesan lebih fleksibel yakni dengan ketentuan Harga jual (*Tsaman*) sebagai berikut:

- a) Adanya keuntungan telah disepakati nasabah dengan harga jual ataupun harga beli
- b) Perubahan harga tidak berlaku dalam jangka waktu akad.
- c) Ada kesepakatan pada sistem pembayaran dan jangka waktu.

Pembayaran dapat dilakukan diawal akad, diangsur maupun dibayar setelah waktu pengerjaan selesai dilakukan. Pada ilmu fiqh muamalah kontemporer mengenal dengan istilah Panjar (DP), dalam bahasa Arab, adalah “*urbun*” العريون. Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual-beli. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli

⁵⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual.”⁵⁶

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan *'urbun*. Pertama *urbun* yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, *'urbun* merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua *'urbun* juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *'urbun* yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *'urbun*, maka ia kehilangan *'urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *'urbun*.⁵⁷

Sebaliknya apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *'urbun*, ia wajib mengembalikan *'urbun* yang telah dibayar mitranya disamping tambahan sebesar jumlah *'urbun* tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad. Para ulama memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli *urbun*, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa jual beli *urbun* hukumnya boleh, namun harus ditentukan batas waktu *khiyar* (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.

⁵⁶ Adiwarmanto A Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 26

⁵⁷ Ibid, 27

2. Ulama madzhab Maliki dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat *fasad* dan *al-gharar*. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan *batil*.
3. Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bahwa jual beli *urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
4. Juhur ulama berpendapat, bahwa jual beli *urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi SAW atas jual beli ini, dan juga karena *urbun* mengandung unsur *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Authar nya.

Begitupun penerapan uang muka dalam akad jual beli *istishna'*, dimana uang muka tersebut dijadikan sebagai tanda jadi dalam transaksi jual belinya. Pihak pembeli memesan sejumlah barang kepada penjual, kemudian pihak pembeli akan memberikan sejumlah uang muka kepada pihak penjual sebagai tanda jadi dan penguat bahwa pembeli benar-benar serius akan membeli barang tersebut.

Adapun fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'* Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan, pertama ketentuan tentang pembayaran, disebutkan sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang, disebutkan sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (pembeli, *mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

E. Pembatalan Jual Beli Istishna

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh*). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “siapapun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.⁵⁸

Begitupun pembatalan dalam akad jual beli istishna, sama halnya dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang bersistem tidak tunai seperti akad istishna’ ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para transaktor. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang istishna’ yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005, yang berbunyi: “Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menutupi kekurangannya.

Sedangkan kontrak Istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.

⁵⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 376

- c) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian (jual beli) tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a) Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.⁵⁹

- b) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7, yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah:7)⁶⁰

- c) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4-7

⁶⁰ Q.S. At-Taubah:7, <https://tafsirweb.com/3023-surat-at-taubah-ayat-7.html>

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahamkan dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya. Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.⁶¹

5. Akad Ijarah

A. Pengertian Akad Ijarah

Secara bahasa ijarah berarti al-ajru yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). Selain itu arti kebahasaan dari al-ajru tersebut adalah ganti (al-iwadh), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (alaqdu al manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al manfaah bil iwadh) secara bahasa ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

⁶¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Yogyakarta: FH-UMY, 2006), 14.

Menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehnya. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad terhadap sewamenyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu. Dari pendapat ulama di atas , tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi ijarah, tetapi ada yang mempertegas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Bahasa Arab sewa menyewa disebut dengan ijârah, al-ijârah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-`iwad (pengganti). Sedangkan menurut istilah, Basyir mendefinisikan ijârah sebagai suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil atau manfaat suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Menurut Sayyid Sâbiq, ijârah menurut shara`, berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut Malikiyah, kirâ` mempunyai makna yang sama dengan ijarah hanya saja kira` adalah sebutan untuk pengambilan manfaat barang pada semua benda tetap seperti tanah atau rumah. Sewa tanah atau yang biasa disebut kira` al-ardi dapat diartikan sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat dari tanah dengan jalan penggantian. Untuk mendapatkan manfaat dari tanah yang disewa, seseorang harus mengolah tanah itu terlebih dahulu, yaitu melalui pertanian. Jadi dalam sewa tanah seorang penyewa tidak bisa secara langsung memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Sewa tanah dapat berarti nilai surplus sebidang tanah yang tersisa setelah dikurangi biaya penggarapannya. Dengan kata lain sewa tanah adalah surplus di atas biaya pengolahan (Afzalur Rahman menyebut sewa tanah dengan istilah rente ekonomi (*Economi Rent*)).

B. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan hadis

QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah ayat 233)⁶²

Hadis Artinya :Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa“i) Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan ijarah, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan ijarah dikemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya ijarah dibolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di bolehkan, maka hal itu menghendaki di bolehkannya juga jual beli manfaat.

C. Rukun Akad Ijarah

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan adalah (mu’jir), ijab dan Qabul (siqah),

⁶² QS. Al-Baqarah ayat 233, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyewa
- b) Pihak yang menyewakan
- c) Benda yang diijarahkan
- d) Akad

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a) Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

D. Syarat Akad Ijarah

Syarat sewa-menyewa (akad ijarah) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum mumayyis.¹⁷ Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa berkecakapan dalam bermuamalah ini di tentukan dalam hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan akad maka golongan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menambahkan bahwa orang yang berakad haruslah orang yang dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.

b. Ridho Kedua Belah Pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.

c. Objek Sewa menyewa terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

d. Objek Sewa menyewa adalah Barang Halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

e. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

Sementara itu Sayid Sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b) Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya.
- c) Objek yang disewakan haruslah diketahui kadar pemenuhannya.
- d) Benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e) Kemanfaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara'. Sebaliknya jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

E. Macam-macam Akad Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah (sewamenyewa) dibagi oleh ulama' fiqh menjadi dua macam, yaitu:

1. Bersifat Manfaat

- a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Obyek ijarah dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara', misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain- lain.
- d. Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat isti'maliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang- ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.

2. Bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- b. Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu'adzin, imam, dan pengajar Al Qur'an, menurut Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa

bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

F. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/ atau dipenuhi pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'jir), yaitu:

1. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewa
2. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
3. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa.
4. Pihak yang menyewakan memelihara kebersihan barang yang disewakan seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakan, kecuali kerusakan disebabkan oleh pihak penyewa.

Kewajiban pihak penyewa (musta'jir):

1. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
2. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan kepada orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
3. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan
5. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
6. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaian sendiri.

BAB III

Praktek Jual Beli Jasa Desain Melalui Aplikasi Fiverr

A. Desain

1. Pengertian Desain

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata. Istilah desain berasal dari kepemilikan industry massal dan pemikiran modernis dengan prinsip spesialisasi. Dapat dikatakan bahwa desain berarti hasil kerja manusia yang membutuhkan dukungan dalam memecahkan masalah.⁶³

Desain merupakan suatu hasil karya kreatif yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Proses desain bukan hanya sekadar perancangan bernilai estetika, akan tetapi untuk melahirkan suatu desain, dibutuhkan pertimbangan pemikiran, rasa, gagasan juga pendapat dari pihak lain. Selain itu penting juga melibatkan faktor internal (yaitu jiwa seni, ide dan kreativitas perancang) atau pun faktor eksternal (berupa hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu, teknologi, lingkungan, budaya dan sebagainya). Maka dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan suatu desain dibutuhkan suatu proses pemikiran yang terstruktur rapi sehingga mendapatkan hasil yang dapat diukur. Dewasa ini desain memainkan peran penting dalam segala lini kehidupan yang serba digital pada saat ini. Pada prespektif lain desain bergerak dengan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia.⁶⁴

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, *brainstorming*, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Prinsip pengorganisasian dalam desain disebut dengan penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur estetik. Menurut Agus Sachari, dalam dunia karya seni hendaknya memperhatikan

⁶³ Afrizal Zein, Emi Sita Eriana, Pengantar Teknologi Web, (Indramayu: CV Adanu Abimata,2022) 4

⁶⁴ M. Daniel Septian, Agung Budi L, Dasar Manajemen Desain, (Malang: UB Press, 2018) 1

pertimbangan komposisi yang terdiri dari: harmoni, kontras, *unity*, *balance*, *simplicity*, aksentuasi, dan proporsi.⁶⁵ Kemudian ada beberapa penyusunan unsur rupa dalam mewujudkan bentuk pada seni rupa, yaitu garis, shape (bangun), *Texture* (rasa permukaan bahan), dan warna. Unsur rupa memiliki peranan yang cukup penting dalam seni rupa, dimana seni rupa merupakan salah satu kesenian yang mengacu pada bentuk visual atau sering disebut bentuk perupa, yang merupakan susunan atau komposisi atau satu kesatuan dari unsur-unsur rupa. Proses desain juga harus memperhatikan beberapa unsur dalam membuat suatu karya diantaranya:

- a) Menarik perhatian (dengan cara penggunaan ilustrasi, gambar, atau dapat menggunakan Photo)
- b) Menimbulkan minat pada sasaran (dengan cara penggunaan susunan huruf-huruf cetak tertentu/tergantung selera pasar yang dituju)
- c) Menciptakan adanya kebutuhan pada audience (untuk memberi pengertian / memberi pesan kepada sasaran pasar)
- d) Memberikan atau keterangan bagi mereka yang ingin memiliki apa yang akan mereka perkenalkan/iklankan.⁶⁶

Beberapa kriteria yang disebutkan diatas masih bersifat umum, karena masing-masing elemen tergantung pada suatu karya desain. Salah satu contohnya adalah perkembangan desain komunikasi visual yang sangat berpengaruh besar pada kehidupan *social* masyarakat sehari-hari dan sering kali sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi, seperti halnya disebutkan sebagai berikut:

- a. Advertising atau periklanan

Merupakan bentuk komunikasi massa yang berfungsi untuk pemasaran baik sebuah produk atau jasa. Dapat menggunakan beberapa media cetak seperti: *flyer*, brosur, poster dll. Dan untuk contoh media elektronik seperti Iklan pada televisi, web banner, desain web dll.

- b. Animasi

Merupakan teknologi digital berupa animasi info grafik, iklan di televisi, trailer sebuah film, video promosi atau interaktif.

⁶⁵ Agus, Sachari, *Seni Rupa Dan Desain*, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama Erlangga:2004) 68

⁶⁶ Ibid

c. Seni Ilustrasi

Merupakan desain yang dapat menghasilkan sebuah karya yang biasanya digunakan untuk merancang buku novel, merancang poster, infografik dan iklan pada instagaram.

d. Visual Identity

Merupakan desain yang dipergunakan sebagai pembeda dari satu produk dengan produk lain.

e. User Interface

Merupakan media website pada internet untuk menciptakan rancangan desain.⁶⁷


B. Aplikasi Fiverr

1. Pengertian Aplikasi Fiverr

Kemunculan platform Ekonomi Digital adalah wujud dari penerapan ekonomi kreatif dengan kondisi industri 4.0. Perkembangannya pun menyeluruh diberbagai belahan dunia. Baik negara maju ataupun berkembang memiliki platform yang berperan dalam ekonomi. Ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai ruang intelegen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktifitas *e-commerce*, distribusi digital barang dan jasa. Aplikasi Fiverr merupakan salah satunya sebuah *platform* utama *mikro-job* diinternet. Fiverr merupakan tempat para *freelancer* dengan berbagai macam kemampuan. Fiverr adalah tempat dimana jutaan pembeli dan penjual saling bertemu dan bertukar layanan, barang, produk, atau apa pun yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi Fiverr setiap *freelancer* bebas untuk menawarkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. *Freelancer* bisa bekerja dimana saja dan tidak terikat jam kerja alias bebas. Untuk memudahkan para *freelancer* mendapatkan *klien*, maka dibuatlah sebuah situs untuk mewadahi mereka, seperti Fiverr.⁶⁸


⁶⁷ I Nyoman Jayanegara, dkk, Dialektika Seni, Desain, dan Budaya pada era Revolusi Industry 4.0, (Denpasar Selatan: STMIK STIKOM Indonesia, 2019) 65-67

⁶⁸ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-fiverr/> diakases pada 22 Oktober 2022.



Gambar 3.1. Tampilan layar utama pada aplikasi Fiverr

Perkembangan teknologi mengantarkan peradaban pada industri 4.0. Zaman yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi terbaru seperti internet, printer 3D, *artificial intelligence*, dan lain sebagainya. Fiverr merupakan salah satu ‘produk’ yang keberadaannya karena industri 4.0. Fiverr adalah sebuah situs atau website pasar online untuk pekerjaan-pekerjaan / layanan *freelance* yang paling terkenal di dunia, dimana *freelance* bisa menjual jasa pekerjaan lepas dan produk digital dari harga mulai dari \$5. Walau terdapat banyak website penyalur kerja serupa, tetapi Fiverr termasuk populer dan memiliki market luas serta mudah.




Gambar 3.2. Display Fiverr for business

Diplatform Fiverr dapat dengan mudah menemui seorang *freelancer* diberbagai bidang jasa yang disediakan, salah satunya perusahaan pemasaran dari Jerman yang sedang membutuhkan suara untuk mengisi video pendek yang Anda miliki dalam bahasa inggris untuk digunakan sebagai gambaran produk Anda atau pemesanan logo untuk perusahaan sebagai branding merek. Aplikasi Fiver sendiri tempat untuk mencari dan

mevrouw *freelancer* penerjemah profesional di aplikasi Fiverr untuk melakukan pekerjaan tersebut, tapi harga yang akan Anda bayar kemungkinan cukup besar. Harga biasanya disesuaikan dengan kemampuan yang Anda cari. Anda juga bisa mendapatkan dengan harga terendah mulai dari \$5 untuk melakukan pekerjaan dalam waktu singkat. Aplikasi Fiverr sendiri dapat menemukan *freelancer* apa pun seperti yang Anda inginkan.

Aplikasi ini bisa digunakan untuk menjual jasa secara digital, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Fiverr adalah wadah yang tepat untuk mencari pekerjaan layanan berbasis online. Untuk itu, siapapun yang ingin menggunakan aplikasi ini untuk menjual jasanya harus tahu bahwa wajib mengantongi keterampilan yang baik agar bisa memperoleh pekerjaan atau proyek di situs ini, seperti keahlian dalam menciptakan desain logo, membuat ataupun mendesain situs website atau undangan pernikahan. Selain itu, juga bisa menjual kemampuan dalam membuat strategi pemasaran atau strategi SDM yang baik di Fiverr. Itu artinya, apapun keterampilan yang dimiliki, Fiverr memberikan banyak peluang agar bisa menjembatani dengan mereka yang sedang memerlukan jasa. Lebih menariknya lagi, kita bisa memperoleh uang sambil melakukan pekerjaan di kantor. Layaknya pasar tradisional yang menyediakan berbagai bahan pangan, sandang dan kebutuhan primer lainnya, aplikasi Fiverr pun memiliki fungsi yang sama tetapi aplikasi ini menyediakan kebutuhan pokok dari pengusaha art baik itu gambar secara garis besar, jasa penerjemah, video kebutuhan untuk digital marketing, pembuat aplikasi / programming, pengolahan data-data, video animasi / editing untuk banyak kebutuhan saat ini, music dan lain sebagainya.



Gambar 3.3. Display jasa-jasa yang disediakan oleh aplikasi Fiverr

2. Sejarah Aplikasi Fiverr

Fiverr didirikan oleh Micha Kaufman dan Shai Wininger, dan diluncurkan pada Februari 2010.⁶⁹ Para pendiri memunculkan konsep pasar yang akan menyediakan platform dua sisi bagi orang untuk membeli dan menjual berbagai layanan digital yang biasanya ditawarkan oleh kontraktor lepas. Selain itu juga, pendiri mempunyai visi untuk mengubah cara dunia dalam bekerjasama.⁷⁰ Layanan yang ditawarkan di situs ini meliputi penulisan, terjemahan, desain grafis, pengeditan video dan pemrograman.

Situs web ini diluncurkan pada awal 2010 dan pada 2012 menjadi tuan rumah lebih dari 1,3 juta Gigs. Volume transaksi situs web telah tumbuh 600% sejak 2011. Selain itu, Fiverr telah menempati peringkat di antara 100 situs paling populer di Amerika Serikat dan 200 teratas di dunia sejak awal 2013.

Pada 1 Juni 2010, Fiverr menerima investasi awal US \$ 1 juta dari Guy Gamzu dan investor lainnya, dan pada Mei 2012, Fiverr mendapatkan US \$ 15 juta dalam pendanaan dari Accel Partners dan Bessemer Venture Partners, sehingga total pendanaan perusahaan ke AS \$ 20 juta. Pada Desember 2013, Fiverr merilis aplikasi iOS mereka di Apple App Store dan pada Maret 2014, Fiverr merilis aplikasi Android mereka di Google Play Store.

Selama Agustus 2014, Fiverr mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan US \$ 30 juta dalam putaran pendanaan Seri C dari Bessemer Venture Partners, Accel (sebelumnya dikenal sebagai Accel Partners) dan investor lainnya. Putaran ini membawa total dana mereka hingga saat ini menjadi US \$ 50 juta.

3. Gigs Aplikasi Fiverr

Kata *gigs* sendiri berarti pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan oleh freelancer. Bentuknya juga seperti portofolio milik freelancer. *Gigs* di Fiverr adalah sebuah platform dimana para *freelancer* atau penjual jasa dapat menawarkan jasa mereka kepada para klien. Fiverr menyediakan berbagai macam jasa, mulai dari desain grafis,

⁶⁹ Pengertian Fiverr, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr#:~:text=5%20Kritik-Sejarah,biasanya%20ditawarkan%20oleh%20kontraktor%20lepas>. Diakses pada 20 November 2022.

⁷⁰ Dale Leydon, Who is founder fiverr, <https://www.websitebuilderinsider.com/who-is-founder-of-fiverr/> diakses pada 20 November 2022.

pembuatan video, hingga pembuatan website. freelancer dapat menawarkan jasa mereka kepada para klien yang berada di seluruh dunia.

Sederhananya, *Gigs* di Fiverr merupakan barang atau jasa yang ditampilkan oleh *freelancer* di laman Fiverr seraya dijual kepada klien dengan beragam harga yang sudah ditentukan atau dapat diartikan bahwa *gigs* merupakan etalase projek dari *freelancer*. Ketika Klien hendak menggunakan jasa yang kita sediakan, maka terjadilah transaksi jual beli *gigs* dengan *freelancer*.

4. Cara Penggunaan Platform Fiverr Bagi *Freelancer* dan *Buyer*

a) Penggunaan Fiverr bagi *Freelancer*.

Fiverr adalah online *marketplace* untuk layanan *freelance* dengan *provider* berbiaya rendah dari seluruh dunia. Gagasan dibalik Fiverr adalah untuk mempermudah proses perekrutan dan *direkrut* sebagai pekerja lepas. Online *marketplace* ini tidak menggunakan perantara dalam proses perekrutan, pemutusan kontrak, hingga hal yang berhubungan dengan bagian personalia. Bisnis yang relatif kecil akan dapat menyelesaikan banyak hal dengan lebih cepat. Sementara *freelancer* memiliki kebebasan untuk menjual layanannya kapan saja dan ke perusahaan manapun. Umumnya, platform ini digunakan oleh *freelancer* untuk menawarkan layanan digitalnya kepada *klien* secara *global*. Fiverr menyediakan layanan digital yang dapat dijual oleh *Freelancer*. Layanan-layanan yang disediakan adalah sebagai berikut:⁷¹

1) Desain Grafis


Desain grafis adalah seni dan kerajinan membuat konten visual yang mengkomunikasikan konsep, ide, atau pesan merek kepada publik. Logo, karya seni, gambar, ilustrasi, kartu, email, dan seluruh perlengkapan desain ada di sekitar kita. Seorang konsumen / *viewers* dapat melihatnya di media cetak dan digital, di toko, restoran dan kafe, di papan reklame, buku dan majalah, di aplikasi yang kami gunakan, situs yang kami kunjungi, dan produk fisik dan digital yang kami beli. Dapat pula dikatakan bahwa desain grafis adalah jenis media komunikasi yang menggunakan sarana visual untuk menyampaikan

⁷¹ <https://www.fiverr.com/> diakses pada 20 November 2022


pesan. Desainer menggunakan berbagai jenis bahan fisik atau perangkat lunak untuk menggabungkan gambar, grafik, dan teks sebagai bentuk utama untuk mengekspresikan pesan ini. Desain grafis digunakan untuk menjual, untuk membangun identitas merek atau untuk menggerakkan orang ke arah tindakan tertentu. Dapat pula disederhanakan dengan sebuah bentuk seni tetapi, terdapat berbagai elemen representasi grafis memengaruhi persepsi dan emosi kita. Ada berbagai jenis desain grafis seperti 'identitas visual' yang berkaitan dengan elemen visual merek melalui bentuk, warna, dan gambar (misalnya desain logo, tipografi, panduan gaya merek) dan 'pemasaran dan periklanan' yang digunakan langsung untuk menghasilkan prospek dan penjualan melalui cetak (*billboard*, brosur, selebaran, iklan cetak) atau digital (postingan media sosial, spanduk, video). Ada banyak jenis lain seperti desain situs web, desain industri dan produk, desain *fashion*, buku dan ilustrasi, desain grafis gerak yang digunakan misalnya oleh streamer atau desain game dan banyak lainnya. Berikut item-item atau jasa yang disediakan aplikasi Fiverr dibidang desain grafis, diantaranya:

- Logo & Identitas Merek
- Game
- Seni & Ilustrasi
- Desain Web & Aplikasi
- Desain Pemasaran
- Kemasan dan Penutup
- Desain visual
- Mode & Perhiasan
- Desain cetak
- Desain Produk & Karakter
- Desain Industri & Produk
- Pemodelan Karakter
- Desain Stan Perdagangan


Telah disebutkan menu-menu yang disediakan oleh aplikasi Fiverr, dan berikut merupakan beberapa sample tampilan menu dibidang desain grafis.




Gambar 3.4. Gambar menu Fiverr for Business




Gambar 3.5. Gambar sample dari jasa desain logo



Gambar 3.6. Gambar sample dari jasa desain Ilustrasi




Gambar 3.7. Gambar sample dari jasa desain kaos atau kemeja



Gambar 3.8. Gambar sample dari jasa desain kartu nama atau kartu undangan

2) Pemasaran Digital

Pemasaran digital merupakan segala upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran yang menggunakan perangkat internet dan media digital.⁷² Pemasaran digital (pemasaran online) mempromosikan merek, produk, dan layanan klien melalui internet atau saluran digital lainnya. Kampanye pemasaran digital biasanya disampaikan melalui perangkat elektronik, seperti komputer, tablet, ponsel, atau media lainnya, dan memanfaatkan satu atau lebih saluran, seperti media sosial, mesin pencari, *situs web*, *email*, dan lainnya, seperti yang dipilih oleh pemasar digital. berdasarkan tujuan Anda, untuk meningkatkan kesadaran merek di antara calon pelanggan dan pelanggan saat ini.



Gambar 3.9. Gambar jasa-jasa yang disediakan aplikasi Fiverr dibidang pemasaran digital.

Berikut merupakan uraian dari jasa yang disediakan oleh digital marketing, antara lain:


- Pemasaran media social
- Pengoptimalan Mesin Telusur (SEO)
- SEO lokal
- Strategi pemasaran
- Hubungan masyarakat
- Posting Tamu
- Pemasaran Video
- Email Pemasaran

⁷² Andi Gunawan Chakti, *The Book Of Digital Marketing* (Makasar:Celebes Media Perkasa,2019) 11


- Analisis Web
- Pemasaran Pesan Teks
- *Crowdfunding*
- Saran Pemasaran
- Pemasaran Afiliasi
- Pemasaran Mesin Pencari (SEM)
- Menampilkan iklan
- Pemasaran E-Commerce
- Pemasaran Influencer
- Manajemen Komunitas
- Pemasaran Aplikasi Seluler
- Promosi Musik
- Pemasaran Buku & e-Buku
- Pemasaran Podcast
- Iklan Media Sosial

3) Penulisan dan Terjemahan (translator)


Sebuah perkembangan zaman yang semakin hebat, menemukan seorang penulis yang tepat adalah salah satu kunci kesuksesan untuk usaha atau kemudahan menyelesaikan suatu pekerjaan, cara kerja dibidang penulisan dan penerjemah ini adalah dengan memilih kategori yang tepat dan teliti dengan membaca ulasan dan melihat portofolio, keterampilan, dan pengalaman sebelum memilih beberapa peneliti. Selanjutnya segera menghubungi beberapa *freelancer* dan langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada *freelancer* untuk menilai tingkat pengetahuan dan keahlian mereka. Berikut beberapa contoh item-item dibidang penerjemah antara lain:




Gambar 3.10. Gambar sample dari jasa penulisan berbagai naskah



Gambar 3.11. Gambar sample dari jasa penerjemahan bahasa



Gambar 3.12. Gambar sample dari jasa penulisan dan editing



Gambar 3.13. Gambar sample dari jasa meresume karya ilmiah


Berikut telah peneliti uraikan terkait macam-macam jenis yang tersedia didalam menu jasa penulisan dan terjemahan, beberapa telah peneliti contohkan *display* menu terkait, diantaranya:

5. Artikel & Posting Blog
6. Koreksi & Editing


7. Lanjutkan Menulis
8. Surat pengantar
9. Profil LinkedIn
10. Salinan Iklan
11. Salinan Penjualan
12. Salinan Media Sosial
13. Salinan Email
14. Studi kasus
15. Penulisan Buku & e-Buku
16. Penyuntingan Buku
17. Penulisan naskah
18. Penulisan Podcast
19. Bacaan Beta Penulisan Kreatif
20. Suara & Nada Merek
21. Penulisan UX
22. Pidato
23. Pengembangan Konten e-Learning
24. Penulisan Teknis
25. Deskripsi pekerjaan
26. Buku Putih
27. Konten Situs Web
28. Deskripsi Produk
29. Siaran Pers
30. Nama Bisnis & Sloga
31. Penulisan Hibah
32. Transkripsi
33. Penelitian & Ringkasan
34. Nasihat Penulisan

4) Video dan Animasi

Video merupakan teknologi pengiriman sinyal atau *visualisasi elektronik* dari suatu gambar yang bergerak. Atau dapat dikatakan bahwa video merupakan media atau alat yang menunjukkan bentuk susunan atau urutan-urutan gambar secara runtut yang berisi ilusi, gambaran serta *fantasi* gambar bergerak. Dan untuk saat ini video merupakan sumber atau media yang paling dinamik serta efektif dalam menyampaikan suatu informasi.⁷³ Dalam strategi pemasaran saat ini, tidak ada yang mengungguli kekuatan ajaib yang dimiliki oleh video, 90% konsumen mengatakan bahwa video membantu konsumen memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Konsumen secara visual membantu menampilkan produk dan layanan yang menjangkau dan menarik pelanggan baru. Video menyampaikan lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat dan jauh lebih mudah bagi audiens untuk menikmati tampilan yang disajikan. Berikut beberapa contoh item-item pada aplikasi Fiverr dibidang video dan Animasi, diantaranya:




Gambar 3.14. Gambar sample dari jasa editing video profesional




Gambar 3.15. Gambar sample dari jasa editing video khususnya untuk periklanan


⁷³ Tonni Limbong, Efendi Napitupulu, Sriadi, *Multimedia Editing Video dengan Corel Video Studio X10*, (Medan, Yayasan Kita Menulis:2020) 2-3



Gambar 3.16 Gambar sample dari jasa editing video penjelasan papan tulis dan animasi (bersifat edukasi)



Gambar 3.17. Gambar sample dari jasa pembuatan animasi karakter



Gambar 3.18. Gambar sample dari jasa pembuatan animasi produk 3D

Berikut peneliti uraikan terkait macam-macam jenis yang tersedia didalam menu jasa animasi dan video, beberapa telah peneliti contohkan *display* menu terkait, diantaranya:

- Penyuntingan video
- Iklan Video & Komersial


- Penjelasan Papan Tulis & Animasi
- Animasi Karakter
- Video musik
- Animasi Logo
- Video Intro & Outro
- Efek visual
- Subtitel & Keterangan
- Video Juru Bicara
- Video Unboxing
- GIF animasi
- Animasi Produk 3D
- Video Media Sosial
- Video Produk E-Commerce
- Penjelasan Aksi Langsung
- Lottie & Animasi Web
- Animasi NFT
- Video Perusahaan
- Pratinjau Aplikasi & Situs Web
- Animasi untuk Streamer
- Video tayangan slide
- Video Crowdfunding
- Video Meditasi
- Fotografi Produk
- Animasi untuk Anak-Anak
- Artikel ke Video
- Cuplikan Game
- Trailer Buku
- Promo Properti
- Produksi Video e-Learning
- Pengeditan Template Video
- Video Pemutaran Layar
- Videografer
- Produksi Video yang Difilmkan

5) Musik dan Audio


Music dan Audio merupakan layanan yang disediakan oleh musisi profesional, penyanyi, komposer, produser, ahli teknologi musik, dan spesialis luas atau sempit lainnya. Jika seorang konsumen ingin memoles album dengan nuansa baru, membutuhkan jingle untuk iklan atau sulih suara untuk kursus, semuanya ada dimenu Musik & Audio.

Dan jika konsumen menginginkan teknisi *mixing*, pakar pengisi suara, atau musisi sesi, maka aplikasi Fiverr memberi wadah bagi para freelancer untuk mengerjakan proyek musik. Proyek menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen, dengan memberi tenggat waktu & anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh para freelancer. Untuk menemukan *freelancer* terbaik dengan


cara menelusuri daftar profesional, lihat portofolio dan ulasan para freelancer dan segera menghubungi mereka sebelum memesan. Berikut merupakan display yang disediakan pada *Fiverr Buissnes* menu Music dan Audio, diantaranya:




Gambar 3.19. Gambar sample dari jasa pengisian suara atau dubbing



Gambar 3.20. Gambar sample dari jasa produser music atau komposer



Gambar 3.21. Gambar merupakan sample dari jasa penyanyi dan vokalis



Gambar 3.21. Gambar sample dari jasa pengisian instrument atau intro dalam lagu


Berikut peneliti uraikan terkait macam-macam jenis yang tersedia didalam menu jasa music dan audio, beberapa telah peneliti contohkan *display* menu terkait, diantaranya:

- Pengisi suara
- Produser & Komposer
- Penyanyi & Vokalis
- Musisi Sesi
- Jingle & Intro
- Penulis lagu
- Pelajaran Musik Online
- Pembuatan Pukulan
- Produksi Buku Audio
- Produksi Iklan Audio
- Desain suara
- Mencampur & Menguasai
- Pengeditan Audio
- Produksi Podcast
- Transkripsi Musik
- Penyetelan Vokal
- Drop & Label DJ
- Pencampuran DJ
- Remixing & Mashup
- Preset Synth
- Musik Meditasi
- Logo Audio & Branding Sonic


6) Pemrograman dan Teknologi

Pemrograman atau pengembangan web menggunakan kode untuk fokus pada fungsionalitas situs web dan memastikannya berfungsi dan mudah digunakan. Ini melibatkan *markup*, penulisan, keamanan jaringan dan pengkodean yang merupakan sisi klien dan server. Bahasa pemrograman web yang paling populer adalah *HTML, XML, JavaScript, PHP, ASP.Net dan Python*. Banyak ditemukan layanan pemrograman, yang mana merupakan tantangan


untuk memilih programmer yang tepat menurut kebutuhan konsumen. Langkah untuk memilih pengembang pada aplikasi Fiverr dengan cara merumuskan *brief* yang jelas, putuskan anggaran menyesuaikan dengan modal yang dimiliki, tenggat waktu, dan ruang lingkup mencakup apa yang akan dikembangkan dan diperbarui. memilih seorang programmer tidak hanya berdasarkan keterampilan dan pengalaman programmer saja, tetapi juga pada seberapa *intens* konsumen dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Berikut menu pada aplikasi Fiverr yang menjual jasa programming atau pengembang web, antara lain:




Gambar 3.22. Gambar sample dari jasa pembuatan situs WEB dan CMS



Gambar 3.23. Gambar sample dari jasa pembuatan wordpress



Gambar 3.24. Gambar sample dari jasa pembuatan aplikasi yang digunakan untuk seluler




Gambar 3.25. Gambar sample dari jasa untuk mengconversi format file

Berikut peneliti uraikan terkait macam-macam jenis yang tersedia didalam menu jasa pemrograman dan teknologi, beberapa telah peneliti contohkan *display* menu terkait, diantaranya:


- WordPress
- Pembuat Situs Web & CMS
- Pengembangan Game
- Pengembangan untuk Streamer
- Pemrograman Web
- Pengembangan E-Commerce
- Aplikasi Seluler
- Aplikasi Desktop
- Chatbot
- DevOps & Cloud
- Dukungan & TI
- Pelajaran Coding Online
- Keamanan Siber & Perlindungan Data
- Teknik Elektronika
- Konversi File
- Pengujian Pengguna
- Tanya Jawab & Ulasan
- Dapatkan Situs Web Anda dalam Beberapa Langkah
- Rantai Blok & Mata Uang Kripto
- Pengembangan NFT
- Database
- Pengolahan data
- Rekayasa Data
- Ilmu Data

7) Gaya Hidup


Diera 4.0 istilah *lifestyle* atau gaya hidup sudah tidak asing lagi. Gaya hidup dapat diartikan pilihan hidup. Pilihan dimana seseorang berhak bergaya sesuai kebutuhan dan keinginan mereka yang tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Gaya hidup pada aplikasi Fiverr disini menyediakan tentang pembimbing psikologis secara privat. Tidak hanya itu aplikasi ini banyak membantu seorang konsumen untuk menginspirasi sebagaimana gaya hidup yang sehat, untuk mengontrol *lifestyle* sendiri diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk memilah mana yang baik dan yang tidak serta kebutuhan dan keinginan sudah sebanding dengan kemampuan yang dimiliki, selain itu pembelajaran lain yang disediakan seperti memasak, olahraga, traveling dan ada pula disediakan fitur game. Berikut menu yang disediakan aplikasi Fiverr kategori *lifestyle*, diantaranya:




Gambar 3.26. Gambar sample dari jasa perencanaan dalam bepergian



Gambar 3.27. Gambar sample dari jasa pembuatan kartu ucapan dan video ucapan



Gambar 3.28. Gambar sample dari jasa pembuatan seni dan kerajinan



Gambar 3.29. Gambar sample dari jasa penata gaya pribadi

Berikut peneliti uraikan terkait macam-macam jenis yang tersedia didalam menu jasa motivasi gaya hidup, beberapa telah peneliti contohkan *display* menu terkait,diantaranya:


- Bimbingan Daring
- Game
- Pelatihan Permainan
- Pelatihan Hidup
- Pemodelan & Akting
- Penata Gaya Pribadi
- Kesehatan
- Pelajaran Kebugaran
- Berpergian
- Astrologi & Paranormal
- Seni & Kerajinan
- Pembuatan Puzzle & Game
- Kartu Ucapan & Video
- Pelajaran Memasak
- Pelajaran tari
- Keluarga & Silsilah

Dari beberapa Layanan yang disediakan Aplikasi Fiverr di atas *Freelancer* akan membuka jasa dengan membuat *Gigs* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

C. Praktek Jual Beli Desain Melalui Aplikasi Fiverr

1. Praktik jual beli desain melalui aplikasi Fiverr bagi *freelancer*

Dalam praktek transaksi jual beli desain di aplikasi Fiverr, seorang penjual atau biasa disebut *freelancer* dan konsumen harus membuat akun Fiverr terlebih dahulu untuk nantinya dapat digunakan untuk proses transaksi.




Gambar 3.30. Gambar tampilan langkah awal untuk login atau mendaftar akun Fiverr.

Dalam hal ini sebagaimana *literatur*, dalam penelitian ini salah satu literturnya adalah wawancara langsung dari pihak *freelancer* maupun konsumen. Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pihak *freelancer* yang menjual jasa desain di aplikasi Fiverr. Peneliti mewawancarai beberapa pelaku usaha tersebut diantaranya atas nama Mas Yasin dan Mas Afif. Sebagaimana berikut uraian praktik transaksi jual beli melalui media Aplikasi Fiverr:

a. Menawarkan Projek

Langkah kedua setelah membuat akun atau *login* akun seorang penjual (*freelancer*) menawarkan projek desainnya terlebih dahulu ke aplikasi Fiver. Dicontohkan dengan salah satu akun milik narasumber *nihilist_design* (pemilik asli Mas Afif) yang telah membuat *gigs* atau etalase yang berisikan portofolio atau contoh gambar-gambar yang telah selesai dikerjakan. *Gigs* atau *etalase* bersisi macam-macam paket yang telah ditentukan dengan harga yang berbeda-beda setiap paketnya. Harga per paket

menyesuaikan kualitas dan kuantitas projek gambar, terdapat 3 paket yakni *basic*, *standard* dan *premium*. Konsumen atau pembeli dapat memilih salah satu dari paket tersebut. Untuk paket *basic nihilist_design* menyediakan *include file 1 figure*, *file original*, gambar dengan resolusi cetak dan penggunaan untuk *commercial*. Paket kedua yakni paket *standard nihilist_design* menyediakan *include file 1 figure*, *file original*, gambar dengan resolusi cetak, penggunaan untuk *commercial*, penambahan *background* dan penambahan warna. Dan yang terakhir merupakan paket *premium* *include file 1 figure*, *file original*, gambar dengan resolusi cetak, penggunaan untuk *commercial*, penambahan *background*, penambahan warna, menyertakan ilustrasi seluruh tubuh.⁷⁴



Gambar 3.31. Gambar akun *Gigs* narasumber


Setelah *gigs* atau etalase sudah siap maka aplikasi Fiverr akan memutar algoritma sehingga *gigs* dapat dilihat dan dipesan oleh konsumen, dan *nihilist_design* menunggu adanya notifikasi pemesanan dari konsumen.

b. Pemesanan dan Pengisian Daftar *Brief*


Seorang penjual atau *freelancer* mendapatkan pesanan, sebelum itu terdapat kolom chat yang berfungsi untuk didiskusikan sebelum melakukan pemesanan projek. Lalu projek akan dikerjakannya sesuai dengan spesifikasi paket yang dipilih konsumen serta request deskripsi detail yang diinginkan, kegiatan tersebut disebut dengan *Brief*. Berdasarkan wawancara dari narasumber dengan akun *yesinzxc* atas nama Yasin pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 beliau menjelaskan “proses pengerjaannya berbeda-beda dalam contoh ini pemesan mengambil paket *standard* dengan fasilitas *include file 1*

⁷⁴ Wawancara dengan Afif, Pelaku Penjual Jasa Desain, pada 04 Desember 2022 Pukul 19.14 WIB

figure, file original, gambar dengan resolusi cetak, penggunaan untuk *commercial*, penambahan background, penambahan warna, menyertakan ilustrasi seluruh tubuh. satu hari durasi pengerjaan dan tiga kali revisi.”⁷⁵ Berikut merupakan contoh tampilan *Brief* pada akun narasumber *yesinzxc*:



Gambar 3.32. Gambar Brief



Gambar 3.33. Gambar Brief


Imbuan dari narasumber beliau menjelaskan bahwa “saya menerima notifikasi sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen, disana terdapat jangka waktu yang telah ditentukan sesuai paket yang dipilih oleh konsumen. Jika konsumen memilih paket *basic* maka waktu pengerjaan selama 1 hari, jika memilih paket standard 2 hari dan paket premium waktu pengerjaan selama 3 hari. Untuk revisi proyek saya memilih untuk menyamakan semua paket yakni paket *basic*, paket standard dan paket *premium* 3 kali revisi, setiap *freelancer* berbeda-beda dalam menentukan isi produknya sesuai dengan *experience* masing-masing. Dalam hal ini penjual bisa saja menolak proyek jika dianggap sulit dan permintaan klien tidak sesuai *gigs*. Dan bila pesanan diterima

⁷⁵ Wawancara dengan Yasin, Pelaku Penjual Jasa Desain, pada 04 Desember 2022 Pukul 20.59 WIB

maka konsumen dapat menekan tombol Buy dan waktu pembuatan projek dimulai berjalan.”⁷⁶

c. Proses Pengiriman Hasil Desain

Setelah desain selesai dikerjakan maka *freelancer* mengirim file melalui kolom yang disediakan oleh Fiverr sesuai tanggal dan spesifikasi paket yang dipesan oleh pembeli. Bilamana seorang *freelancer* tidak dapat menepati janji sesuai dengan kesepakatan waktu pengerjaan maka *freelancer* akan mengirimkan file sementara dan meminta tambahan waktu pengerjaan oleh konsumen. Selanjutnya berimbas pada turunnya kinerja akun *freelancer* tersebut dan mengakibatkan turunnya pesanan.




Gambar 3.34. Gambar kolom chat untuk konsumen dan *freelancer*

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan narasumber dengan nama akun *yesinzxc* “saya sebagai *seller* harus mengirimkan pesanan sesuai dengan durasi hari tanggal dan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen. Kalau lebih sehari saja pihak konsumen bisa komplain, bisa saja akun kita dikenakan sanksi. Disini saya sebagai *freelancer* merasa takut jika tiba-tiba konsumen membatalkan pesanan setelah ia mendownload projek yang saya kirimkan sebelum pesanan dinyatakan selesai, karena dikolom pengiriman projek difasilitas source file harus menyertakan file original baru bisa dikirim. Tetapi menurut saya hal tersebut sangat beresiko bagi saya dan rekan *freelancer* Fiverr sebagai penjual desain yang mengirimkan file original sebelum pesanan

⁷⁶ Ibid.

dinyatakan *complete*.”⁷⁷ Berikut merupakan contoh pengiriman hasil desain yang telah selesai dibuat:



Gambar 3.35. Pengiriman hasil desain

d. Pemberitahuan status order dan Perintah Revisi

Ketika hasil desain sudah dikirim melalui kolom yang disediakan aplikasi Fiverr sendiri, tentunya ada beberapa cacatan revisi yang diminta oleh konsumen. Dan hal tersebut muncul dalam notifikasi akun *freelancer*.



Gambar 3.36. Gambar Negosiasi untuk melakukan revisi proyek


⁷⁷ Wawancara Yasin, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiver, pada 04 Desember 2022. Pukul 20.59

e. Pengiriman Hasil Revisi

Setelah direvisi, penjual melampirkan file yang ditentukan berdasarkan paket yang dipilih oleh konsumen. Jika paket yang dipesan hanya terdapat satu kali revisi. Maka kewajiban *freelancer* hanya mengerjakan satu kali revisi saja. Berdasarkan keterangan dari narasumber dengan nama akun *yesinzxc* ia menjelaskan bahwa “ketika saya telah melakukan 1 kali revisi sesuai permintaan konsumen maka mau tidak mau konsumen harus menerima hasilnya. Tetapi, realitanya berbeda banyak konsumen yang meminta revisi tambahan tanpa membayar biaya tambahan pengerjaan revisi diluar paket dan menurut saya seharusnya terdapat kolom pembatasan dari pihak aplikasi Fiverr kepada konsumen yang telah meminta jumlah revisi sesuai paket yang ia pilih diawal pemesanan. Saya merasa dirugikan dalam hal ini karena saya harus meluangkan waktu untuk mengerjakan revisi yang harusnya sudah tidak menjadi tanggung jawab saya, jadi proyek saya yang lain menjadi telat dalam pengirimannya.”⁷⁸


f. Order Selesai

Setelah proses revisi selesai penjual mengirimkan hasil revisiannya, setelah itu transaksi komplet dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut merupakan penilaian atau rating dari konsumen dan dari *freelancer*:




Gambar 3.37. Gambar pemberian penilaian oleh konsumen

⁷⁸ Wawancara Yasin, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiverr, pada 04 Desember 2022. Pukul 20.59



Gambar 3.38. Gambar pemberian penilaian oleh konsumen


Kemudian dana yang dibayarkan oleh konsumen telah masuk ke *wallet* Fiverr. Aplikasi Fiverr membebankan pajak 20% dari *freelancer*. Dana oleh seorang *freelancer* dapat dicairkan selama 2 minggu sekali hanya melalui rekening *virtual* berupa *Paypal Account*, *Bank Transfer* dan *Fiverr Revenue Card*. Berikut contoh gambar wallet Fiverr:



Gambar 3.39. Gambar wallet aplikasi fiverr

Berdasarkan wawancara peneliti kepada narasumber dengan nama akun *yesinzxc* ia menjelaskan bahwa, “dana selanjutnya agar dapat masuk ke rekening pribadi saya dengan cara mentransfer dana tersebut dari Paypal ke rekening *local* atau rekening bank

nasional baru dana tersebut dapat saya gunakan untuk kebutuhan saya”⁷⁹. Berikut lampiran dari *rekening virtual* yang digunakan oleh narasumber:



Gambar 3.40. Gambar rekening virtual (Paypal)

2. Praktik jual beli desain melalui aplikasi Fiverr bagi konsumen

Telah peneliti sebutkan di bab sebelumnya bahwa konsumen merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan transaksi. Perilaku seorang konsumen itu sangat dinamis dan melibatkan kegiatan pertukaran.⁸⁰ Konsumen memiliki suatu karakter dalam menilai suatu produk, proses ini melakukan sebuah kegiatan tukar menukar dimana perilaku konsumen tetap berada pada jalur konsistensi dengan definisi sebuah pemasaran.⁸¹ Disini disebutkan bahawa konsumen adalah seorang yang melakukan pembelian atau pemesanan gambar melalui aplikasi Fiverr. Berdasarkan keterangan dari konsumen, atas nama Argiansyah Nugraha ia memberikan keterangan, bahwasanya betul ia menggunakan aplikasi Fiverr untuk memesan animasi karakter 2D. Menggunakan aplikasi Fiverr sangat ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai seorang yang bergelut di bidang kreatif visual karena untuk ia olah lagi bahan-bahan dari yang dia pesan di berbagai *Freelancer* khususnya bidang animasi, imbuhanannya. Menurutnya

⁷⁹ Wawancara Afham, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiver, pada 03 Desember 2022. Pukul 17.42

⁸⁰ Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 5


⁸¹ Nana Triapnita Dkk, Perilaku konsumen di Era Digital (jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020) 6

aplikasi Fiverr cukup efisien dalam sistem kerjanya dikarenakan ia menjumpai banyak sekali desainer yang berpotensi disana dan yang pasti saya tidak takut rugi karena semua jelas serta mudah dimengerti, namun memang dalam hal bahasa menjadi masalah yang menimbulkan salah pengertian dari pihak penjual dan pembeli, tetapi setelah menggunakannya sedikit lama, mulai mudah untuk di pahami.⁸²

Berdasarkan wawancara dari narasumber kedua yang mana merupakan seorang konsumen atas nama radosav sibotic pada hari senin 5 desember 2022 beliau menjelaskan bahwa di dalam Fiverr banyak desainer yang bisa beliau jumpai, dan bermacam-macam kemampuan yang bisa dipilih, maka dari itu beliau sudah lama menggunakan Fiverr sebagai salah satu pilihan dalam membuat desain untuk keperluannya dalam usaha, tidak jarang beliau mempekerjakan *desainer* dari Fiverr untuk mengerjakan projeknya diluar Fiverr karena menurut beliau didalam Fiverr untuk proses atau tahapannya terkadang terlalu lama dan terlalu rumit ketika beliau hanya ingin mengerjakan desain yang sederhana dan cepat prosesnya.⁸³ Berikut merupakan uraian dari proses pembelian / pemesanan

a. Memilih Bidang Projek

Dalam praktik transaksi jual beli jasa desain di aplikasi Fiverr, seorang pembeli biasa disebut *client* harus memilih jenis jasa apa yang dibutuhkan terlebih dahulu untuk nantinya dapat dipesan. Berikut merupakan tampilan jenis jasa yang dipilih untuk dipesan.



Gambar 3.41. Gambar Gigs paket pesanan

Dalam hal ini pembeli menentukan jenis jasa yang dibutuhkan kemudian memilih paket mana yang akan digunakan sesuai kebutuhan dan fasilitas apa saja


⁸² Wawancara Argiansyah Nugraha, Konsumen pada Aplikasi Fiverr, pada 06 Desember 2022, Pukul 07.41

⁸³ Wawancara Radosav Subotik, Konsumen pada Aplikasi Fiverr, pada 05 Desember 2022, Pukul 20.16

yang diberikan *Freelancer* kepada pembeli. Berdasarkan wawancara dengan mas argiansyah sebagai pembeli di aplikasi Fiverr, ia memilih paket *standard* yang menyertakan fasilitas didalamnya karakter desain, gerakan animasi yang detail, 1 karakter, file proyek animasi, dan satu menit durasi animasi, setelah itu menghubungi *freelancer* melalui kolom chat yang sudah disediakan.

b. Pemesanan dan Pembayaran

Tahap kedua setelah memesan jenis jasa, spesifikasi, dan berdiskusi dengan *freelancer* di kolom chat, pembeli bisa langsung melakukan pembayaran dengan menransfer di rekening yang sudah di sediakan di kolom pembayaran pada aplikasi Fiverr. Berikut merupakan tampilan kolom pembayaran di aplikasi Fiverr.




Gambar 3.42. Gambar pembayaran pemesanan proyek

c. Pengisian Daftar *Brief*

Tahap ketiga setelah melakukan pemesanan dan pembayaran adalah memberikan *brief* keterangan detail terkait proyek yang akan di kerjakan oleh *Freelancer*, berdasarkan keterangan dari narasumber atas nama Argiansyah Nugraha pada hari selasa 6 desember 2022 beliau menjelaskan “pemberian *brief* kepada *Freelancer* harus di jelaskan secara detail dan harus memanfaatkan kolom chat terlebih dahulu supaya bisa saling memahami kebutuhan dan hal apa yang bisa dilakukan oleh *Freelancer* kepada proyek pembeli, karena jika tidak begitu maka sangat riskan mendapat pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli”.⁸⁴ Berikut merupakan tampilan kolom pemberian *brief* kepada *Freelancer* di aplikasi Fiverr.

⁸⁴ Wawancara Argiansyah Nugraha, Konsumen pada Aplikasi Fiverr, pada 06 Desember 2022, Pukul 07.41




Gambar 3.43. Gambar keterangan brief pemesanan

Setelah *brief* dan keterangan diberikan kepada *freelancer* maka waktu pengerjaan proyek pun dimulai dan konsumen tinggal menunggu hasil yang dikerjakan *freelancer*.

d. Pengiriman Hasil Proyek dan Persetujuan Status Order


Tahap berikutnya setelah *Freelancer* mengirimkan hasil pekerjaannya maka konsumen meneliti sejauh mana pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh *Freelancer*, jika ada yang perlu direvisi maka konsumen dapat mengajukan revisi sesuai jumlah revisi yang tertera pada keterangan *gigs*, dan memberikan keterangan terkait hal apa saja yang direvisi. Berikut merupakan tampilan kolom order *completed* dan item pengerjaan proyek di aplikasi Fiverr.



Gambar 3.44. Gambar pemesanan *completed* di setuju konsumen

e. Order Selesai dan Pemberian Rating

Setelah semua proses dalam pengerjaan proyek selesai dilakukan oleh *Freelancer* maka *Freelancer* dan konsumen harus mengisi penilaian dahulu satu sama lain. Berdasarkan wawancara dengan narasumber atas nama Argiansyah Nugraha pada hari Selasa 6 Desember 2022, beliau menjelaskan “setelah proses pengerjaan completed maka pihak Fiverr akan mengarahkan *Freelancer* dan konsumen kedalam kolom penilaian kinerja kedua belah pihak dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari kedua belah pihak antara *Freelancer* dan konsumen dalam melakukan tanggung jawabnya”.⁸⁵ Berikut merupakan tampilan kolom pemberian rating penilaian setelah proyek selesai dikerjakan di aplikasi Fiverr.



Gambar 3.45. Gambar pemberian penilaian oleh konsumen dan *freelancer*.

Tahap penilaian atau pemberian rating merupakan tahap yang menandakan bahwa berakhir proses transaksi yang dilakukan pada aplikasi Fiverr. Tahap penilaian juga sebuah tradisi di Indonesia yang berkembang pada sebuah karya sastra dan esai. Dengan adanya kemajuan internet mengubah sebuah kritik dengan penyampaian di berbagai bentuk karya *daring*.⁸⁶ Diharapkan dari penilaian ini akan membuat *Freelancer* semakin

⁸⁵ Wawancara Argiansyah Nugraha, Konsumen pada Aplikasi Fiverr, pada 06 Desember 2022, Pukul 07.41

⁸⁶ Dipa Nugraha, Kritik dan Penelitian Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022) 45

dipercaya oleh para konsumen akan desain atau karya yang mereka tawarkan pada aplikasi Fiverr tentunya, dan semakin banyak penilai baik semakin bagus pula *grade* seorang *Freelancer* pada akunnya.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALUI APLIKASI
FIVERR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penerapan Jual Beli Desain Pada Aplikasi Fiverr

Pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan sebuah kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh seorang konsumen.⁸⁷ Dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Muamalah diartikan hubungan bersosial dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan antar perorangan atau kelompok. Salah satunya adalah kegiatan jual beli, dimana harus terjadi kesepakatan antar pihak penjual dan pembeli. Sama halnya dengan praktik jual beli pada aplikasi Fiverr, dimana penjual dan pembeli dipertemukan dalam satu wadah melalui *platform* digital, dengan berbagai macam tawaran jasa yang akan menjadi kebutuhan para konsumen.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber penjual atau disini diartikan dengan seorang *Freelancer* jasa desain grafis, bahwasanya aplikasi Fiverr cukup efektif dengan banyak fitur yang disediakan bagi mereka dalam penjualan jasa desain. Mempertemukan para *Freelancer* dengan konsumen dari berbagai belahan bumi, dengan adanya bantuan *fitur buyer request* yang mana akan mempermudah mempromosikan jasa-jasa yang ditawarkan oleh para *Freelancer* secara khusus. Dengan cara menawarkan jasa yang berisi paket premium dan diskon harga yang diberikan untuk konsumen. Selain itu telah diuraikan pada bab sebelumnya dari pemesanan sampai dengan pemberian rating oleh *Freelancer* dan konsumen. Banyak keunikan yang tersedia seperti adanya proses revisi yang telah ditetapkan oleh para *Freelancer* sepaket dengan tawaran yang diberikan. Tetapi pada praktiknya konsumen meminta revisi lebih dari fasilitas paket yang telah disepakati, tanpa menambah biaya kepada *Freelancer* dan tidak adanya pembatasan fitur revisi dari aplikasi Fiverr.⁸⁸ Padahal terdapat fitur penambahan revisi yang disediakan untuk konsumen, tetapi

⁸⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muldjadi, *Jual Beli*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 7

⁸⁸ Wawancara Mochammad Yasin, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiverr, 03 Desember 2022 Pukul 20.59

pada praktiknya banyak konsumen yang tidak mau menggunakan fitur tersebut yang dianggap kurang efisien karena akan menambah *budget* oleh para konsumen pencari jasa desain.

Selain itu *Freelancer* merasa dirugikan pada saat pengiriman proyek pertama dengan kesepakatan menyertakan file asli, karena pada saat belum terjadinya order *complete* tetapi file original harus ikut disertakan pada pengiriman. Proses tersebut mengakibatkan terjadinya pencurian desain dan konsumen dapat dengan mudah membatalkan pesanan. Kemudian akibat kelalaian konsumen yang tidak menghubungi *Freelancer* terlebih dahulu melainkan langsung melakukan pemesanan akan mengurangi durasi pengerjaan proyek dikarenakan kurangnya komunikasi yang lebih dalam terkait konsep yang akan dibuat oleh penerima jasa.⁸⁹ Berdasarkan penelitian dari narasumber sebagai pelaku penjual jasa desain yang diresahkan karena paket yang tidak menyediakan *commercial* bisa saja digunakan untuk *commercial* atau diperbanyak produksi tanpa sepengetahuan oleh *Freelancer*.⁹⁰

Disisi lain konsumen merasa dimudahkan dengan banyaknya fitur yang ada diaplikasi Fiverr dan pilihan paket jasa yang diberikan. Salah satunya fitur buyer request yang dapat digunakan untuk mencari seorang *Freelancer* yang secara khusus dapat memenuhi berbagai macam jenis desain sesuai keinginan konsumen dengan penawaran harga yang lebih rendah dari harga normal. Selain itu proses pemesanan gambar relatif mudah untuk dilakukan, dibandingkan dengan menggunakan aplikasi desain lainnya, karena hanya dengan membuat akun *buyer* selanjutnya menghubungkan dengan rekening pribadi yang dimiliki.⁹¹ Didukung dengan informasi yang jelas dalam semua paket jasa yang diberikan oleh para *Freelancer*, terdapat kemudahan lain seperti konsumen dapat menawar harga nett dari *Freelancer* dengan cara menentukan satu akun lalu menghubungi dan melakukan negosiasi terkait tawar menawar harga, kemudian meminta *Freelancer* untuk membuatkan paket khusus sesuai dengan hasil kesepakatan. Tidak jarang banyak konsumen yang memanfaatkan *tools* ini dengan keaneka ragaman *style* desain untuk memudahkan

⁸⁹ ibid

⁹⁰ Wawancara Miftahul Afham, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiverr, 03 Desember 2022 Pukul 14.30

⁹¹ Wawancara Argiansyah Nugraha, Konsumen Aplikasi Fiverr, 05 Desember 2022 Pukul 09.57

mereka dalam mencari calon karyawan. Dengan tujuan akan dilibatkan pada perusahaan industri kreatif yang mereka miliki.⁹²

Dari uraian penerapan jual beli desain pada aplikasi Fiverr masih banyak kekurangan yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terdapat satu pihak yang merasa dirugikan dan satu pihak yang lebih diuntungkan. Maka mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada praktik jual beli yang dilakukan pada perantara Aplikasi Fiverr. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya konsumen yang lebih diuntungkan, karena hampir tidak ada masalah yang dialami dari pihak konsumen dalam proses pemesanan proyek desain pada Aplikasi Fiverr. Sebaliknya dari sekian banyak kendala yang dialami oleh *Freelancer*, mereka juga mendapat kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aplikasi Fiverr memberikan sistem penentuan harga yang relatif tinggi dimulai dari harga terendah sebesar \$5 dan harga pasti bisa dinaikkan sebesar 2 kali lipat dari harga sebelumnya jika *Freelancer* ingin menaikkan harga. Hal itu sangat diuntungkan bagi para *Freelancer* yang berasal dari negara dengan nilai kurs mata uang yang rendah.⁹³ Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya telah terpenuhi hak dan kewajiban antara *Freelancer* dan konsumen.

B. Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Aplikasi Fiverr Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mengandung arti tukar-menukar harta dan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat yang akan dimiliki untuk waktu selamanya.⁹⁴ Pengertian jual beli merupakan salah satu transaksi yang telah ada sejak zaman dahulu yang sah hukumnya, dan telah disuratkan dalam Al-Qur'an maupun al-hadist. Seiring berkembangnya zaman serta ilmu pengetahuan & teknologi (IPTEK) maka objek maupun sistem jual beli turut mengalami perkembangan. Apalagi didukung dengan era digitalisasi yang memudahkan segala sarana pra sarana kehidupan setiap manusia. Termasuk juga perkembangan yang pesat dibudhaya transaksi dimasyarakat belakangan ini. Salah

⁹² Wawancara Radosav Subotic, Konsumen Aplikasi Fiverr, 05 Desember 2022 Pukul 21.35

⁹³ Wawancara Muhammad Afif Azali, Pelaku Penjual Desain Pada Aplikasi Fiverr, 04 Desember 2022 Pukul 11.32

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 177

satu inovasi dalam jual beli adalah dengan sistem pesanan. Pesanan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dekat saja tetapi dapat pula dilakukan dengan orang yang berada di beda pulau maupun berbeda negara.

Jual beli jasa dapat pula diartikan menggunakan Akad Ijarah, karena akad tersebut merupakan kegiatan pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas suatu barang tersebut. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kegiatan jual beli melalui Aplikasi Fiverr menggunakan Akad Ijarah' tetapi peneliti beranggapan bahwa kegiatan jual beli tersebut menggunakan akad Istisna'. Karena pada dasarnya akad Ijarah (jual jasa) adalah transaksi mengharuskan pekerja melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa mewajibkannya untuk mendatangkan bahan-bahan yang harus dia kerjakan.

Dalam Islam terdapat dua jenis jual beli pesanan yaitu Salam dan Istiṣnā', yang mana salam dapat diartikan sebagai jual beli sesuatu yang spesifikasinya telah jelas dan penyerahan barang diberlakukan secara penangguhan (tidak diberikan seara langsung).⁹⁵ Sedangkan Istiṣnā' merupakan salah satu bentuk khusus dari jual beli Salam.⁹⁶ Menurut Fatwa DSN-MUI, akad Istiṣnā' adalah kegiatan jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.⁹⁷ Sedangkan istisna' itu mengharuskan seorang produsen untuk menyediakan bahan baku dan mengolahnya sesuai pesanan yang telah disepakati oleh pelaku transaksi. Pada praktiknya bahan baku yang digunakan adalah sebuah aplikasi untuk membuat desain yang berbayar setiap bulannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jual beli desain dengan menggunakan Aplikasi Fiverr ialah jual beli pesanan yang menggunakan akad Istiṣnā', karena adanya durasi proses pembuatan desain. Selain itu jual beli pesanan ini akadnya tidak mengikat, pembayaran boleh saja dilakukan secara tunai diawal akad, boleh dibayar bertahap dan harus dilunasi setelah pesanan selesai.

Istiṣnā' adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan

⁹⁵ Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online (Pamekasan: Duta Creative, 2020), 19

⁹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, Fiqh Muamalah II (Jepara : UNISNU PRESS, 2019), 49-50

⁹⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3

tersebut.⁹⁸ Dalam ensiklopedia hukum Islam *istiṣnā'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *ṣani'* membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Para fuqaha berpendapat bahwa *bai'istisna'* merupakan akad yang dilakukan seseorang untuk membuat sebuah barang dalam tanggungan.⁹⁹ Maka pada praktik jual beli pesanan ini dikategorikan pada akad *bai'istisna'* dimana akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti dan dalam penelitian ini yaitu jasa desain yang berupa gambar.

Untuk mengetahui praktik jual beli desain pada aplikasi Fiverr menurut hukum Islam, maka peneliti akan menganalisis satu per satu. Pada dasarnya *istiṣnā'* adalah pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara *istiṣnā'* dengan salam. *Istishna* memiliki kesamaan dengan salam dari segi jual beli tidak adanya barang pada saat akad berlangsung, sehingga keduanya merupakan bagian dari bay' al-ma'dum. Namun demikian, diantara keduanya memiliki perbedaan, yakni dari aspek keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek dengan salam sesungguhnya telah jadi, tetapi belum bisa dihadirkan pada saat akad dan perlu dipesan terlebih dahulu kepada supplier. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai objek dalam *istishna* betul betul belum ada perlu dibuatkan terlebih dahulu oleh produsen. Dengan demikian, perbedaan keduanya dapat dikemukakan bahwa kalau salam lebih di artikan dengan “pesan pengadaan barang” sedangkan *istishna* lebih diartikan dengan “pesan dibuatkan barang”.¹⁰⁰

Dalam melaksanakan suatu akad maka harus ada rukun dan syarat yang dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Begitu pula dalam melakukan akad *istiṣnā'*. Adapun beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam transaksi *istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

1) Pelaku transaksi

a. 'Aqil (berakal)

Pelaku transaksi terdiri dari freelancer dan konsumen. Kedua pelaku transaksi tersebut disyaratkan mempunyai kompetensi berupa akal sehat dan baligh.

⁹⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh : PENA, 2014), 76-77.

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5: *Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Depok: Gema Insani, 2011), 268

¹⁰⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (PT Remaja rosdakarya, Bandung, 2015) 42

b. Baligh (Cukup Umur)

Adapun pelaku transaksi dengan anak kecil, harus dilakukan dengan cara adanya surat atau perintah izin dan pemantauan dari walinya. Pada praktiknya transaksi ini dilakukan oleh pihak yang sudah cukup umur, karena mengharuskan untuk mencantumkan nomor rekening yang akan digunakan untuk proses transaksi.

2) Objek Isthisna' pada praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr

Objek pada praktik ini berupa barang / jasa pembuatan desain yang akan dijual haruslah jelas spesifikasinya, pada praktiknya menurut penjelasan dari narasumber sebagai pihak *freelancer*, telah menyediakan penjelasan sejelas-jelasnya terkait jasa yang akan dikerjakan dan tersedia kolom chat untuk tambahan keterangan yang sesuai dengan keinginan desain dari konsumen.¹⁰¹ Selanjutnya segera dilakukan proses pembuatan desain dengan durasi yang telah disepakati. Jika desain sudah selesai diproses pengerjaannya maka oleh pihak *freelancer* bisa menyerahkan proyek desainnya. Menurut hukum Islam konsumen dilarang untuk menjual objek yang akan dibeli sebelum objek tersebut ada, pada praktiknya konsumen yang bertindak selaku reseller tidak menjual proyek desain sebelum proyek tersebut selesai pengerjaan.¹⁰² Seorang *freelancer* juga tidak dikenankan untuk menukar hasil desain dari pihak konsumen yang berbeda walaupun jika hanya terdapat sedikit saja perbedaan dari permintaan antar kedua konsumen tersebut, kecuali dengan proyek desain yang sejenis dan memang sudah terjadi kesepakatan yang jelas antar kedua belah pihak. Jika salah satu pihak pelaku transaksi telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka, pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.¹⁰³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Qura'an Surat At-Taubah Ayat 7 yang berbunyi:

¹⁰¹ Wawancara Muhammad Afif Azali, Pelaku Penjual Desain Pada Aplikasi Fiverr, 04 Desember 2022 Pukul 11.32

¹⁰² Wawancara Radosav Subotic, Konsumen Aplikasi Fiverr, 05 Desember 2022 Pukul 21.35

¹⁰³ Marsum, Implementasi Pembiayaan Akad Istisna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan, Jurnal El-Furqania Vol 04 No. 01, (2017)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah:7)

3) Pembayaran / Harga pada praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr

Dalam akad Isthisna' harga dikenal dengan istilah *Tsaman*. Penentuan harga harus berdasarkan dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh pelaku transaksi,¹⁰⁴ dalam praktiknya penentuan harga berdasarkan atas fasilitas paket dan pengalaman *freelancer*. Harga nett sudah tercantum pada dashboard penjual jasa. Menurut hukum Islam pembayaran pada akad Isthisna' dapat dilakukan dengan cara tunai lunas didepan akad, pembayaran dapat diangsur dan pembayaran dapat dilakukan diakhir akad. Pada paraktiknya pembayaran diharuskan dilakukan diawal akad sebelum pengerjaan projek. Ketentuan harga barang pada akad ini dapat berubah selama jangka waktu akad, dimaksudkan dengan memanfaatkan kolom chat untuk negosiasi / menawar harga sebelumnya kepada para *freelancer* terkait dan adanya promo secara berkala yang disebut *buyer request*, *freelancer* membanting harga terrendah serta fasilitas yang sama dengan tujuan untuk memudahkan menjaring konsumen atau mempromosikan akun-akun sebagai wadah jualannya.

Menurut wawancara yang dilakukan kepada narasumber, peneliti dapat menguraikan bahwa praktik pembayaran pada jual beli desain diaplikasi Fiverr sudah mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi. Pelaku transaksi sudah bersepakat bahwa pembayaran menggunakan perantara bank pihak ketiga. Pelaku transaksi sudah bersepakat atas tangguhan harga atau pemotongan pajak bagi *freelancer* dan biaya administrasi bagi konsumen.¹⁰⁵ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29, yang berbunyi:

¹⁰⁴ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, (Lamongan: Academia Publication, 2021) 73

¹⁰⁵ Wawancara Muhammad Afif Azali, Pelaku Penjual Desain Pada Aplikasi Fiverr, 04 Desember 2022 Pukul 11.32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)

Dan, Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ
 بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْأَبْرَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? (Nabi pun) berkata: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang diridhai”.

4) Ijab Qobul / Akad pada praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela atau ridha diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁰⁶ Bentuk akad Isthisna’ bersifat tidak mengikat untuk para pelaku transaksi baik pada sebelum proses pengerjaan dan setelah terjadinya pengerjaan proyek desain. Dari beberapa problema yang akan terjadi pada praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr seperti yang telah dijelaskan diatas dan dibab sebelumnya maka Hukum Islam mengatur adanya hak untuk memilih (Hak Khiyar) yang artinya boleh untuk melanjutkan atau membatalkan kegiatan transaksi. dasar hokum diperbolehkannya khiyar adalah berdasarkan hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا
 وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَنْفَرَقَا أَوْ يَخْتَارَا.
 - رواه أبو داود

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka

¹⁰⁶ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta : Salemba empat, 2009), 197.

berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)

Abu Yusuf berpendapat, bahwa akad *Isthisna'* merupakan akad yang lazim, sehingga tidak ada salah satu pihak yang akan mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Namun, jika pengerjaan desain dengan hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka konsumen hendaklah melakukan pembatalan atau penolakan terhadap hasil tersebut karena permintaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada praktiknya jika terjadi hal semacam itu yang teramat dirugikan ialah dari pihak *freelancer*. Ia dianggap tidak profesional pada pengerjaan proyek dan lalai atas kepercayaan konsumen. Sehingga mengakibatkan performa akun dan *gigs* yang menurun sebagai wadah penjualan, terjadinya ketidakpercayaan konsumen-konsumen lain untuk memberikan proyek desainnya dan sangat berpengaruh kepada *income* yang ia dapat.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi maka praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr dari prespektif hukum Islam, ditinjau dari aspek pelaku transaksi yakni *freelancer* dan konsumen tergolong telah baligh dan memiliki akal sehat. Hal ini dilihat dari usia dari masing-masing pihak yang telah paham akan percakapan yang ditentukan dan alur pemesanan dengan baik. Pelaku transaksi juga memiliki akal sehat dibuktikan dengan kemampuan untuk bertransaksi dengan bantuan pihak ketiga dengan alur yang begitu panjang dan berkomunikasi dengan benar tanpa adanya bantuan dari pihak walinya.

Yang kedua, apabila dilihat dari objek *istiṣnā'*, jual beli desain di aplikasi Fiverr, seorang *freelancer* yang berperan sebagai penyedia jasa pembuatan desain grafis yang kemudian akan mengirimkan hasil desain ke pihak konsumen dalam bentuk file. Diera modern desain grafis merupakan salah satu strategi pemasaran yang lumrah dilakukan untuk media promosi maupun untuk kebutuhan lainnya. Objek *istiṣnā'* yang berupa desain grafis ini telah memenuhi syarat, yang mana dalam proses pemesanannya pembeli akan menyebutkan berbagai spesifikasi dan menyediakan kolom chat untuk negosiasi jika ada pengerjaan yang belum sesuai

dengan keinginan oleh pihak konsumen. Dan projek desain yang dipesan akan segera diproses pengerjaannya dan diserahkan pada saat waktu dan tempat yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak.

Selanjutnya, dari segi sighth, ijab qabul dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui lisan pada satu majelis yang sama. Dan yang kedua adalah ijab qabul melalui tulisan yang dikirimkan melalui media perantara salah satunya adalah aplikasi Fiverr, yang mana dalam tulisan tersebut terdapat persetujuan antara freelancer dan konsumen melakukan transaksi berdasarkan pilihan fasilitas paket yang telah disepakati dan telah disetujui sebelumnya. Dalam akad *istiṣnā'* terdapat hak khiyar karenanya boleh dilakukan adanya pembatalan pesanan projek jika tidak sesuai dengan kesepakatan tanpa indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak. Pada praktiknya *freelancer* lah yang dirugikan, karena merasa karyanya diambil tanpa ia mendapatkan haknya yakni menerima upah. Maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan cacat menurut prespektif hukum Islam karena adanya *tadlis* (penipuan). Akad jual beli tersebut akan menjadi batal. Lalu perlunya upaya untuk pihak yang dirugikan melakukan perdamaian melalui pihak penengah pertama yakni pihak dari aplikasi Fiverr dan jika tidak ketemu titik temu maka dapat dinaikan ke Pengadilan.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan dalam proses pemesanan desain grafis diaplikasi Fiverr telah memenuhi rukun yang ditetapkan dari segi pelaku transaksi, objek transaksi dan juga dari sighth atau ijab qabul. Selain pelaksanaan rukun, syarat yang menjadi ketentuan akad *istiṣnā'* telah dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *istiṣnā'* dalam transaksi pemesanan desain grafis diaplikasi Fiverr sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Muslim (konsumen) adalah pihak yang mencari jasa dan memesan jasa desain diaplikasi Fiverr tersebut.
- b. Muslim ilayh (freelancer) adalah pihak penyedia jasa yang menawarkan pengerjaan jasa desain diaplikasi Fiverr.

- c. Modal atau uang, dimana sang penjual menawarkan jasanya dengan mematok sejumlah harga nett sesuai spesifikasi fasilitas paket yang berbeda-beda.
- d. Muslam fihi adalah barang yang ditawarkan atau berupa jasa yang akan menghasilkan projek desain, yang akan dikirmkan ke konsumen berupa file.
- e. Sighat adalah ijab dan qabul, dimana freelancer pihak penyedia jasa dan konsumen pihak penerima manfaat atas kesepakatan untuk saling menguntungkan satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa Aplikasi Fiverr pelaksanaannya sudah memenuhi hak dan kewajiban antar *Freelancer* dan konsumen, hanya saja masih terdapat kekurangan sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pada satu pihak. Pada praktiknya aplikasi Fiverr ini menguntungkan sekali bagi para konsumen, hampir tidak ada kendala yang dialami bahkan banyak sekali fasilitas kemudahan yang didapat. Tetapi berbanding terbalik bagi pihak penyedia jasa atau disebut dengan *Freelancer* masih terdapat banyak kekurangan yang dialami seperti halnya waktu pengerjaan yang tidak sesuai perjanjian awal dan tidak ada peringatan dari pihak perantara (aplikasi Fiverr) sehingga mempengaruhi performa dari akun *Freelancer* yang akan berdampak buruk dikemudian hari. Selain itu adanya kemungkinan pencurian pada karya dari *Freelancer* perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum yang awalnya berpura-pura menjadi konsumen dan membatalkan pesanan setelah berjalanya proses awal pengerjaan dimana *Freelancer* telah mengirimkan file asli. Dan kurangnya pengawasan dari pihak aplikasi Fiverr terkait masih maraknya desain yang pada perjanjian awalnya tidak dipergunakan untuk bisnis *commercial* tetapi pada praktiknya digunakan untuk demikian.
2. Analisis jual beli desain melalui media online pada penyedia jasa Aplikasi Fiverr menurut prespektif hukum Islam telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana adanya pelaku dari transaksi jual beli adalah pihak *Freelancer* dan konsumen. Keduanya telah memenuhi syarat berakal dan cakap hukum sehingga dapat melakukan kegiatan transaksi sampai dengan selesai order tanpa adanya bantuan oleh pihak wali. Terdapat objek transaksi yakni proyek desain yang akan dikirim berupa file asli dengan ketentuan atau spesifikasi yang telah disepakati antar kedua belah pihak pelaku transaksi. Tidak terdapat unsur haram pada objek transaksi. Selanjutnya untuk proses pembayaran dapat dilakukan diawal secara tunai atau lunas diawal pada praktiknya sudah sesuai dengan akad *Isthisna'* dalam prespektif hukum

Islam dan jika terdapat penambahan pada pembayaran atau potongan pajak dan biaya admin sudah atas kerelaan antar kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dalam jenis apapun. Dan ijab qabul atau akad pada praktik jual beli desain diaplikasi Fiverr dilakukan melalui media perantara yakni *platform* / aplikasi Fiverr. Akad bersifat tidak mengikat pada Hukum Islam telah mengatur adanya hak untuk memilih (Hak Khiyar) yang artinya boleh untuk melanjutkan atau membatalkan kegiatan transaksi. Pada praktiknya terdapat kasus pembatalan sepihak yang membuat kerugian pada pihak *Freelancer* hal tersebut mengakibatkan cacatnya akad jual beli desain dan hokum jual beli tersebut tidak sah demi Hukum Islam. Tetapi tidak semua konsumen melakukan pembatalan pemesanan maka hukum jual beli desain dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku menurut perspektif hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pihak Aplikasi Fiverr harus menyediakan fitur tahapan revisi proyek sesuai dengan jumlah revisi yang ada di *gigs Freelancer*. Pihak aplikasi Fiverr harus membatasi pengiriman file original sebelum order dinyatakan *complete* oleh kedua belah pihak. Pihak aplikasi Fiverr juga harus memberikan watermark yang jelas untuk semua file proyek desain yang belum selesai sepenuhnya pada pengerjaan. Dan yang terakhir pihak Fiverr harus menyediakan pembatasan fitur download file untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atas pendistribusian file yang terbatas.
2. Pihak konsumen seharusnya mereka melakukan negosiasi melalui kolom chat kepada *Freelancer* terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan sehingga tidak akan terjadi missed komunikasi pada saat berlangsungnya waktu pengerjaan. Pihak konsumen seharusnya dapat menggunakan file dengan semestinya, jika memang file tersebut tidak disorder untuk dikomersilkan maka tidak sepatutnya untuk dikomersilkan. Pihak konsumen sebaiknya melakukan riset harga pasaran untuk pengerjaan jasa desain sehingga tidak menawar harga dengan harga yang tidak masuk akal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Karim, Adiwarmarman, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- A. Mas'adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Adiwarmarman, Bank Islam, cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Agus, Sachari, Seni Rupa Dan Desain, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama Erlangga:2004)
- Ahmad, Idris, Fiqh al-Syafi'iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Al Munawir A. Warson, Kamus Arab Indonesia al-Munawir (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1998)
- Al-Muslih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, Fiikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq: 2004)
- Al-Zarqa'Musthafa, Al-Fiqh Almadkhal Al-'Amm (Beirût: Dâr al-Kutub al- Fikri)
- Antonio, M.Syafi'i, Bank Syariah dan Teori (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Yogyakarta: FH-UMY, 2006)
- Anwar, Syarifuddin, Kamus al-Misbah: Arab-Indonesia (Surabaya: Bina Iman)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, diterjemahkan oleh Mu'ammal, Hmaidly dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Chakti, Andi Gunawan, The Book Of Digital Marketing (Makasar:Celebes Media Perkasa,2019)
- Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Special For Woman, (Jakarta: Sygma, 2011)
- Fadilah, Mia Nur, Praktik Jual-Beli Jasa Seminar Bisnis di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam),Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2017)
- Farroh Hasan, Akhmad, Fiqh Muammalah dari klasik hingga Kontemporer, (Malang : UIN Maliki Malang Press 2018)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli,
- G. Syakhu, Ariyadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020)

- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hotman dan Wiwik Handayani, Perlindungan Konsumen Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurnal Muamalah, Vol.01, No.01 IAIN Metro, (Lampung: 2021)
- Janwari, Yadi, Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, (PT Remaja rosdakarya, Bandung, 2015)
- Jayanegara, I Nyoman, dkk, Dialektika Seni, Desain, dan Budaya pada era Revolusi Industry 4.0, (Denpasar Selatan: STMIK STIKOM Indonesia, 2019)
- K Lubis, Suhrawardi & Wajdi Farid, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Kasiram, Metode Penelitian, (Malang: UIN Malang Press,2008)
- Limbong, Nan Tonni, Napitupulu Efendi,Sriadi, Multimedia Editing Video dengan Corel Video Studio X10, (Medan, Yayasan Kita Menulis:2020)
- Mas'ud, Ibn al-Kasani Abu Bakar, Al-Bada'i Was-Sana'i fi Tartib Al-Shara'i (Beirut: Darul-Kitab al Arabi), edisi ke-2.
- Mia, Arista Nina, Peran Digital Freelance Marketplace dan Media Sosial untuk Jual Beli Jasa Profesional Lepas dalam Gig Economy, Tesis, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta:2021)
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII PRESS, 2008)
- Munif ,Ahmad, Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa)
- Nugraha, Dipa, Kritik dan Penelitian Sastra (Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press, 2022)
- Nurdin Ridwan, Fiqh Muamalah (Banda Aceh : PENA, 2014)
- Nurhajija, "Konsep dan Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Online Prsefektif Hukum Islam UU Perlindungan Konsumen", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019
- Nurhayati, Sri, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta : Salemba empat, 2009)
- Nursia, Disa Nusia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, (Makassar:2015)
- Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Purnamasri, Irma Devita dan Suswinarno, Akad Syariah (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2011)
- Rahman, Taufiqur, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, (Lamongan: Academia Publication, 2021)
- Rifai, Moh., Konsep Perbankan Syariah (Semarang: Wicaksono, 2002)
- Rohman, Holilur, Hukum Jual Beli Online (Pamekasan: Duta Creative, 2020)
- Sa'diyah, Mahmudatus, Fiqh Muamalah II (Jepara : UNISNU PRESS, 2019)
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2003)

- Sarwak, Ahmad, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2018)
- Septian, M. Daniel, Budi L Agung, Dasar Manajemen Desain, (Malang: UB Press, 2018)
- Setiadi, Nugroho J., Perilaku Konsumen (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2 (2015)
- Sihab, Umar, Al-Qur’an Kontekstualitas, (Jakarta: Permadani, 2005)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV Alfabeta,2012)
- Triapnita, Dkk, Perilaku konsumen di Era Digital (jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Wardi, Muslich Ahmad, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Widjaja, Gunawan dan Muldjadi Kartini, Jual Beli, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Yaya, Rizal, Martawireja Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Yulia, Pramesti, Analisis Portal Freelance, Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya:2019)
- Zein, Afrizal, Sita Eriana Emi, Pengantar Teknologi Web, (Indramayu: CV Adanu Abimata,2022)

Internet:

Marsum, Implementasi Pembiayaan Akad Istisna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan, Jurnal El-Furqania Vol 04 No. 01, (2017)

<https://www.fiverr.com/> diakses pada 20 November

Pengertian Fiverr, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr#:~:text=5%20Kritik-,Sejarah,biasanya%20ditawarkan%20oleh%20kontraktor%20lepas.> Diakses pada 20 November 2022.

Dale Leydon,Who is founder Fiverr, <https://www.websitebuilderinsider.com/who-is-founder-of-fiverr/> diakses pada 20 November 2022

Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.Blogspot.co.id>, Diakses pada 14/10/2022.

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-fiverr/> diakases pada 22 Oktober 2022

Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara:

Wawancara Muhammad Afif Azali, Pelaku Penjual Desain Pada Aplikasi Fiverr, 04 Desember 2022 Pukul 19.14

Wawancara Radosav Subotic, Konsumen Aplikasi Fiverr, 05 Desember 2022 Pukul 20.16

Wawancara Miftahul Afham, Pelaku Penjual Desain Aplikasi Fiverr, 03 Desember 2022 Pukul 17.42

Wawancara Argiansyah Nugraha, Konsumen Aplikasi Fiverr, 06 Desember 2022 Pukul 07.41

Wawancara Mochammad Yasin, Pelaku Penjual Desain Pada Aplikasi Fiverr, 04 Desember
Pukul 20.59

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan untuk Konsumen Jasa desain pada Aplikasi Fiverr

1. Mengapa anda menggunakan aplikasi Fiverr untuk membeli desain?
2. Menurut anda dalam menggunakan aplikasi Fiverr sebagai pembeli seberapa nyaman dan aman anda dengan fasilitas yang disediakan Fiverr sejauh ini?
3. Adakah hal yang membuat anda kurang nyaman dalam menggunakan aplikasi Fiverr sebagai pembeli, jika ada, dalam hal apakah itu?
4. Dalam pembelian desain yang menggunakan hak komersial, apakah Fiverr mengatur secara detail, dan bagaimana contoh bentuk aturan tersebut?
5. Didalam tahapan pembelian desain diaplikasi Fiverr khususnya pada paket yang menyertakan file original atau source file, pada tahap pengiriman hasil projek dari *freelancer* disitu *freelancer* hanya bisa mengirimkan hasil projek pada kolom *delivery project* yang harus menyertakan file gambar dan file original sehingga baru bisa mengirimkan hasil pekerjaannya, padahal pesanan belum selesai atau *complet*, sehingga sangat riskan untuk pembeli melakukan kecurangan dengan cara mendownload file original kemudian membatalkan pesannya. Bagaimana tanggapan anda tentang hal itu?
6. Apakah anda pernah membatalkan pesanan di dalam aplikasi Fiverr ?
7. Jika pernah, mengapa anda melakukan pembatalan pesanan itu ?
8. Apakah anda pernah mendengar tentang *oknum buyer* yang sengaja membatalkan pesanan hanya untuk mendapatkan desain secara gratis?
9. Jika pernah, bagaimana menurut anda tentang system security aplikasi Fiverr yang mengatur tentang hal itu?

Pertanyaan untuk Freelancer Jasa desain Pada Aplikasi Fiverr

1. Mengapa anda menggunakan aplikasi Fiverr untuk menjual desain?
2. sejauh anda menggunakan aplikasi Fiverr seberapa nyaman dan aman anda menggunakannya?
3. Adakah hal yang membuat anda kurang nyaman dalam menggunakan aplikasi Fiverr sebagai penjual, jika ada, dalam hal apakah itu?
4. Menurut anda sejauh mana Fiverr melindungi karya-karya anda yang anda upload didalamnya?

5. Dalam pembuatan desain yang menggunakan hak komersial, apakah Fiverr mengatur secara detail, dan bagaimana contoh bentuk aturan tersebut ?
6. Di dalam tahapan pembelian desain di aplikasi Fiverr khususnya pada paket yang menyertakan file original atau *source file*, pada tahap pengiriman hasil proyek dari freelancer disitu *Freelancer* hanya bisa mengirimkan hasil proyek pada kolom *delivery project* yang harus menyertakan file gambar dan file original sehingga baru bisa mengirimkan hasil pekerjaannya, padahal pesanan belum selesai atau complet, sehingga sangat riskan untuk pembeli melakukan kecurangan dengan cara mendownload file original kemudian membatalkan pesannya. Bagaimana menurut anda sebagai *Freelancer*?
7. Apakah anda pernah membatalkan pesanan di dalam aplikasi Fiverr?
8. Jika pernah, mengapa anda melakukan pembatalan pesanan itu?
9. Apakah anda pernah mendengar tentang oknum buyer yang sengaja membatalkan pesanan hanya untuk mendapatkan desain secara gratis ?
10. Jika pernah, bagaimana menurut anda tentang *system security* aplikasi Fiverr yang mengatur tentang hal itu ?
11. Apakah dalam penggunaan aplikasi Fiverr sudah memenuhi kebutuhan anda sehari hari ?

LAMPIRAN 2



Wawancara kepada Miftahul Afham Freelancer pada Aplikasi Fiverr



Wawancara kepada Muhammad Afif Azali Freelancer pada Aplikasi Fiverr




Wawancara kepada Mochammad Yasin Freelancer pada Aplikasi Fiverr



Wawancara kepada Radosav Subotic Konsumen pada Aplikasi Fiverr



Wawancara kepada Argiansyah Nugraha Konsumen pada Aplikasi Fiverr



Peraturan pengiriman file bagi *Freelancer* pada aplikasi Fiverr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Anang Syamsu Nihar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 31 Juli 1997
Alamat Rumah : Desa Sidodadi RT 01 RW 02 Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban
Alamat Domisili : Kos Tentrem Raharjo, Gang Harjuna, kedungpane, Rt 04 Rw 10 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Email : anangnihar31071997@gmail.com
Nomor HP/WA : 085289405081
Pendidikan Formal
1. SD/MI : MI Nahdlotul Mubtadiin Bangilan
2. SMP/MTs : MTs Al-Anwar Sarang
3. SMA/MA/SMK : MAN 1 Bojonegoro
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 B. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pengalaman Organisasi : HMJ HES Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2017

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



M. Anang Syamsu Nihar

NILAI BIMBINGAN

Semarang, 14 Desember 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : M. Anang Syamsu Nihar

NIM : 1602036125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"ANANLISIS PRAKTIK JUAL BELI DESAIN MELALLUI MEDIA ONLINE
PADA PENYEDIA JASA APLIKASI FIVERR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM"**


Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses Bimbingan :..... *80*
2. KemampuanPenulisan (Metode dan Materi):..... *80*
3. Nilai Rata-rata:..... *80*

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I



Ahmad Muhi, M. SI

NIP. 19860306 201503 1006

